



Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung

Universitas Padjadjaran- 2025



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KOTA BANDUNG

CENTRE FOR LEGAL AND REGULATION CONSULTANCY

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2025

SUSUNAN TIM
PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KOTA BANDUNG

Ketua : Dr. Anhar Fauzan Priyono, S.E., M.E.
Wakil Ketua : Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Amelia Cahyadini, S.H., M.H.
2. Dr. Wawan Hermawan, S.H., M.T.
3. Dr. Teguh Tresna Puja Asmara, S.H., M.H.
4. Mursal Maulana, S.H., M.H.
5. Rafan Darodjat, S.S., S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung”** dapat kami selesaikan. Naskah Akademik ini merupakan salah satu bahan primer yang menjadi dasar dalam menjelaskan mengapa diperlukannya perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

Pembentukan Naskah Akademik ini disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mendasarkan adanya perubahan nama dan perubahan bentuk badan hukum atas Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat.

Lebih lanjut, Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana setiap pembentukan peraturan daerah memerlukan penyusunan naskah akademik terlebih dahulu dalam rangka memperoleh kajian secara akademik tentang urgensi dibentuknya suatu peraturan daerah.

Kami menyadari bahwa terdapat keterlibatan banyak pihak dalam rangka membantu terselesaikannya Naskah Akademik ini. Maka dari itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa bantuan moril maupun materil. Kami berharap, Naskah Akademik ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bandung, September 2025

Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penyusunan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
A. Kajian Teoritis.....	18
B. Badan Usaha Milik Daerah	20
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	33
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat ...	44
E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	60

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... 61

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan 1992) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) 61
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 66
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah..... 69
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 71
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 76
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah..... 79
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 83

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah	86
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.....	88
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	97
A. Landasan Filosofis	97
B. Landasan Sosiologis	98
C. Landasan Yuridis	100
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	104
A. Sasaran yang akan diwujudkan.....	104
B. Arah dan jangkauan pengaturan	104
C. Materi Muatan.....	105
BAB VI PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nominal Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2010-2014 (Rupiah)	46
Tabel 2.2	Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2011-2024 (%)	46
Tabel 2.3	Rasio Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2010-2024 (%)	47
Tabel 2.4	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2011-2024 (%).....	53
Tabel 2.5	Statistik Deskriptif Rasio Keuangan BPR Kota Bandung 2010 - 2023 (%)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Keuangan	18
Gambar 2.2 Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2011-2023	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan penurunan aktivitas sosial ekonomi dan keuangan, Pemerintah Indonesia berusaha menyusun kebijakan untuk menjaga sektor riil dan sektor keuangan dari dampak krisis, mengingat dua sektor tersebut berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal harus saling melengkapi dalam menghadapi krisis maupun melakukan pemulihan ekonomi.

Salah satu kebijakan moneter pemerintah adalah memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi pertumbuhan sektor riil yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Bagi perumus kebijakan, sangat penting untuk memahami hubungan antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi agar kebijakan ekonomi ataupun sektor keuangan dapat dirumuskan dengan tepat¹.

Implementasi penguatan dan pengembangan sektor keuangan diwujudkan dalam perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan 1992) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

¹ Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Jakarta: Pusat Perancangan Undang - Undang, 6 Juli 2022, hlm. 17.

dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana ketentuan tersebut diubah oleh Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) . Salah satu substansi yang dilakukan perubahan adalah Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu subjek hukum pelaksana jasa perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Perbankan 1992, BPR merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani usaha kecil di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, BPR hanya dapat melakukan *single window*, yaitu hanya dapat menjalankan usahanya secara konvensional dan/atau syariah yang menutup kemungkinan bagi BPR untuk melakukan dua jenis kegiatan usaha perbankan secara bersama sama².

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR yakni: 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) memberikan kredit; 3) menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia

² Munir Fuady dalam Meriyati, Agus Hermanto, “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah kepada Alumni Pondok Al-Iman yang Berada di Palembang”, *STEBIS IGM*, Vol. 1, No. 2, Januari 2021, hlm. 46.

(selanjutnya disebut SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. Sementara itu, kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR yakni: 1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI); 3) melakukan penyertaan modal; 4) melakukan usaha bidang asuransi; dan 5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha³.

Bentuk badan hukum dari BPR dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk hukum lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah⁴. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dapat membentuk BPR. Perusahaan daerah dalam sistem perekonomian nasional adalah berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), dimana berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam era otonomi daerah saat ini, peran BUMD menjadi penting sebagai perintis sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Selain itu, BUMD mempunyai peran strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

³ Pasal 14, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁴ Pasal 21 ayat (2), Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, ketentuan dalam UU Perbankan 1992 dilakukan perubahan oleh UU PPSK. Perubahan tersebut dilatarbelakangi upaya negara untuk⁵:

1. mendukung dan mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
2. perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi;
3. sistem keuangan yang makin maju; dan
4. memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan

Lebih lanjut, Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi peraturan UU Perbankan 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepemilikan BPR⁶

Kepemilikan BPR oleh Bank Berbadan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut BHI) yang seluruh pemiliknya hanya Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) membatasi potensi BHI pemilik BPR untuk memperoleh

⁵ Konsiderans Menimbang huruf b, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶ Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Loc, Cit*, hlm. 152-153.

akses permodalan yang lebih luas. Sementara sebagai pemilik BPR terutama dalam hal badan hukum tersebut merupakan pemegang saham pengendali BPR, BHI tersebut memiliki kewajiban untuk setiap saat dapat memenuhi kebutuhan permodalan BPR terkait dengan pengembangan bisnis BPR dan pemenuhan infrastruktur baik dalam bentuk kelengkapan struktur organisasi, pemenuhan sumber daya manusia, maupun pengembangan teknologi informasi

2. Kegiatan Usaha⁷

Dalam hal ini dibutuhkan suatu perluasan kegiatan BPR karena selama ini BPR dianggap kurang berkembang. Keperluan perluasan tersebut berupa BPR dapat melakukan transfer dana nasabah melalui Bank Umum dan Kerjasama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan terkait sistem pembayaran. Dengan demikian, BPR dapat meningkatkan kompetisi serta mengembangkan usahanya.

Perubahan tersebut berimplikasi pada keberlakuan BPR, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur

Perubahan nomenklatur terdapat pada kata “perkreditan” menjadi “perekonomian, sehingga nama yang sebelumnya adalah Bank Perkreditan Rakyat berubah definisi menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nomenklatur berimplikasi pada peran dan fungsi BPR antara lain yang sebelumnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

⁷ *Ibid*, hlm. 279.

pembayaran sekarang diganti menjadi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

2. Perluasan Kegiatan Usaha

BPR mendapatkan perluasan kegiatan usaha, dimana BPR dapat:

- 1) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- 2) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 3) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang perundang – undangan;
- 4) melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- 5) melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- 6) melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan.

3. Perubahan bentuk Badan Hukum

BPR hanya dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, berbeda dengan ketentuan UU Perbankan 1992 yang mengakomodasi bentuk perusahaan daerah.

Berbagai perubahan tersebut, berimplikasi pada kewajiban bagi BPR yang ada di Indonesia untuk melakukan langkah penyesuaian, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian

Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (selanjutnya disebut POJK BPR) sebagai berikut:

“Pasal 147

(1) BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

(2) ...

Pasal 148

(1) BPR yang berbentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas atau Koperasi wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang – Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan

(2) ...”

Kewajiban tersebut juga diikuti oleh sanksi bagi BPR yang belum melaksanakan perubahan. Sanksi yang dikenakan berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional dan/atau denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak seratus juta rupiah untuk setiap pelanggaran yang dilakukan⁸. Oleh karena itu, keberlakuan UU PPSK membawa perubahan dalam tubuh BPR, termasuk

⁸ Pasal 149, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

namun tidak terbatas pada nomenklatur, kegiatan usaha dan bentuk badan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung memiliki Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (selanjutnya disebut BPR Bandung) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (selanjutnya disebut Perda BPR Bandung), dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang perbankan dan memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi perusahaan dan/atau Pemerintah Kota Bandung⁹. Pembentukan BPR Bandung sebagai Perusahaan Umum sebagai bentuk hukum dengan merujuk pada ketentuan UU PPSK terbaru, berimplikasi pada diwajibkannya perubahan badan hukum BPR Bandung. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya pembentukan BPR Bandung masih merujuk kepada peraturan perundang – undangan yang lama (UU Perbankan) sebelum UU PPSK di sah-kan pada tahun 2022.

Kondisi keberlakuan UU PPSK yang membawa perubahan pada nomenklatur, kegiatan usaha dan bentuk badan hukum, serta lambatnya kinerja badan usaha menghadapi perubahan situasi dan kondisi bisnis menghadirkan urgensi perlunya pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Bank Perekonomian Daerah Kota Bandung. Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah diharapkan meningkatkan peran dan fungsi BPR dalam perekonomian masyarakat, serta merupakan bentuk antisipasi terhadap

⁹ Konsiderans menimbang huruf a, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi. Sehingga, pengelolaan BPR harus berdasarkan pada prinsip bisnis dan profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka naskah akademik dan rancangan peraturan daerah akan menitikberatkan pada perubahan nomenklatur, penyesuaian kegiatan usaha dan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (selanjutnya disebut Perumda) menjadi Perseroan Daerah (selanjutnya disebut Perseroda). Berbagai perubahan tersebut berimplikasi pada penyesuaian fungsi, strategi perusahaan, bentuk organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur, mekanisme kerja dan kebutuhan SDM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi guna penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda), yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris tentang Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung?
2. Bagaimana evaluasi peraturan perundang – undangan terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda)?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda) yaitu:

1. Merumuskan perkembangan teori dan praktik empiris tentang Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung;
2. Merumuskan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung;
3. Merumuskan dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda); dan

4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda).

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung dan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda), di Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, Bagian Perekonomian Kota Bandung, Bagian Hukum Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

D. Metode Penyusunan

1. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang relevan. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara dan diskusi,. Wawancara dan

diskusi dilakukan dengan Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung.

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh bahan hukum primer. Data sekunder dengan bahan hukum primer mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilengkapi dengan teori-teori hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh bahan hukum primer.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data atau gambaran secermat mungkin mengenai objek dari permasalahan. Penelitian deskripsi bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dengan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Gambaran berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Metode analisis dilakukan dengan cara penafsiran hukum. Penafsiran hukum dilakukan dengan cara menganalisis *das sein* berupa data-data, fakta-fakta di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan *das sollen* berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, yang diharapkan

dari analisis tersebut didapat kajian dan rekomendasi yang memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya kepada Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, dalam kajian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, yaitu untuk meneliti data sekunder yang meliputi¹⁰:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa literatur yang ditulis oleh para ahli dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan yang relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dibantu dengan penelitian lapangan berupa rapat dengar pendapat dan wawancara kepada pihak terkait. Metode analisis data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dikumpulkan dan dianalisis secara normatif kualitatif yang disusun secara sistematis. Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan norma untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran hukum.

¹⁰ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 134.

Teknik penafsiran hukum dilakukan untuk mencari disiplin preskriptif, oleh karena merupakan sistem ajaran tentang kenyataan yang seharusnya¹¹.

2. Metode Penelitian Ekonomi

Naskah Akademik ini menganalisis kinerja atas beberapa indikator utama perbankan pada BPR Kota Bandung secara historis. Data bersumber dari Laporan KAP (*Audited*). Pengamatan dilakukan dari tahun 2010 – 2024, dengan mengamati dan menganalisis beberapa indikator keuangan BPR Kota Bandung sebagai berikut:¹²

1) Aset Lancar:

Aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dengan mudah ditransformasikan menjadi uang tunai atau dijual dalam waktu dekat (biasanya adalah dalam waktu satu tahun atau kurang dari itu).

2) Total Aset:

Jumlah seluruh harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan mencakup aset berwujud (misal: tanah, bangunan, peralatan, inventaris), dan aset tidak berwujud (misal: merek dagang, hak paten).

3) Total Liabilitas:

Keseluruhan kewajiban finansial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau entitas terhadap pihak lain yang mencakup seluruh utang (jangka pendek maupun jangka panjang).

4) Total Ekuitas:

Hak atau kepentingan pemilik perusahaan atas harta perusahaan, yang merupakan nilai bersih yang dimiliki oleh

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress, 1986, hlm. 43.

¹² Beberapa indikator akan dianalisis dalam bentuk pertumbuhannya untuk memahami perilaku volatilitasnya dan beberapa indikator turunan akan dianalisis dalam bentuk rasio dengan memanfaatkan data tersebut di atas.

pemilik setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi. Ekuitas biasanya terdiri dari beberapa komponen, seperti modal saham, agio saham, laba ditahan, dan komponen lainnya.

5) *Pendapatan Operasional:*

Pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan operasional utamanya, seperti pendapatan bunga, provisi, administrasi, dan pendapatan non-bunga lainnya, dan diperoleh sebagai hasil langsung dari aktivitas perbankan dalam menjalankan operasinya.

6) *Beban Operasional:*

Seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk di dalamnya adalah biaya gaji, sewa, operasional cabang, pemasaran, listrik, dll. Beban operasional ini perlu diukur dan dikelola oleh bank dengan tujuan efisiensi dan keuntungan bank. Data ini memanfaatkan informasi pada Laporan Keuangan dengan pos Jumlah Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya.

7) *Dana Pihak Ketiga (DPK):*

Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Khusus untuk BPR, produk simpanan adalah dalam bentuk tabungan dan deposito. DPK merupakan sumber utama perbankan dalam melakukan penyaluran kredit.

8) *Kolektibilitas Lancar:*

Klasifikasi atau tingkatan yang menunjukkan kemampuan debitur bank untuk membayar angsuran atau pinjaman secara tepat waktu. Kolektibilitas lancar merupakan tingkatan yang paling tinggi menurut OJK di mana debitur membayar tepat waktu, tidak ada tunggakan, dan sesuai

dengan persyaratan kredit. Pada konteks kajian ini data untuk kolektibilitas lancar adalah jumlah nilai kredit yang terkategori lancar.

9) Total Kredit:

Pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh kreditur (dalam hal ini adalah bank) kepada debitur dengan kesepakatan pelunasan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Data ini memanfaatkan informasi pada Laporan Keuangan dengan pos Jumlah Kredit menurut Jenis Kredit.

10) Laba-Rugi Operasional:

Merupakan hasil perhitungan pendapatan operasional yang dikurangi dengan beban operasional, yang menunjukkan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan atas kegiatan operasionalnya

Perhitungan rata-rata atas tiap indikator akan memanfaatkan pendekatan rata-rata aritmetika. sedangkan standar deviasi menunjukkan besaran simpangan baku dari data yang diamati (semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi pula volatilitas yang menunjukkan kecenderungan ketidakstabilan indikator merespon perubahan internal dan eksternal. Pertumbuhan untuk Laba-Rugi Operasional tidak dihitung dikarenakan memiliki unsur nilai negatif.

Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam kajian ini merujuk pada Lampiran Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengatur bahwa sampai dengan posisi laporan bulan September 2023 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang

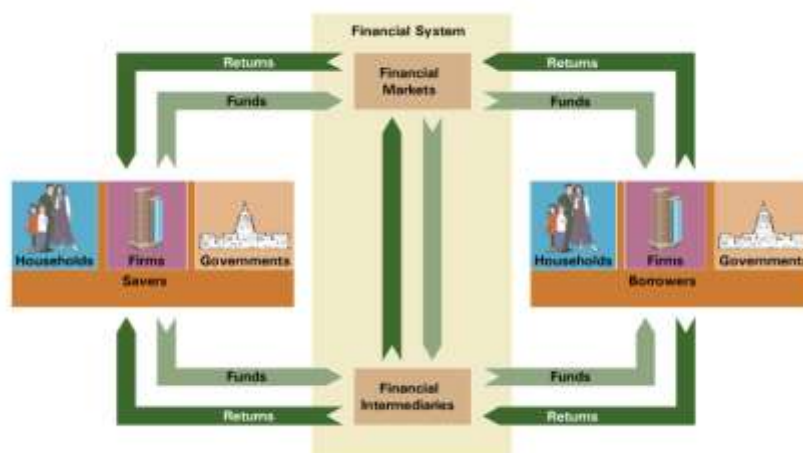
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Menurut rujukan tersebut, *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro (BPR tidak memiliki instrumen ini), tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Bank adalah salah satu institusi keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dalam suatu sistem keuangan. Hubbard & O'Brien¹³ menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem keuangan adalah memindahkan dana dari para penabung (*savers*) ke para peminjam (*borrowers*). Peminjam mentransferkan imbal hasil ke penabung melalui sistem keuangan tersebut. Penabung dan peminjam meliputi rumah tangga (*household*), institusi bisnis (*private sector*), dan pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan sistem keuangan yang ada di setiap negara:



Gambar 2.1

Sistem Keuangan

Sumber: olahan Tim Penyusun

¹³ R. Glenn Hubbard & Anthony Patrick O'Brien. 2012. Money, Banking, and the Financial System. Pearson Education, Inc Publishing as Prentice Hall.

Bank komersil merupakan perusahaan keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan dengan menerima simpanan dan menggunakannya untuk memberikan pinjaman. Simpanan atau Dana Pihak Ketiga dalam istilahnya di Indonesia dapat berupa tabungan, giro, dan/atau deposito. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat, penghimpunan dana masyarakat yang dapat dilakukannya hanya terbatas pada tabungan dan/atau giro saja. Dalam prosesnya, rumah tangga dapat mengandalkan pinjaman uang dari bank untuk membeli barang-barang atau menjalankan proses konsumsi. Di lain pihak, perusahaan (entitas bisnis) dapat mengandalkan bank untuk pemenuhan kredit jangka pendek dan jangka panjang mereka. Beberapa bentuk perantara keuangan, seperti *savings bank* dan *credit union* secara hukum berbeda dengan bank.

Fungsi perbankan secara umum dapat dijelaskan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*: hal fundamental yang menjadi dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Kondisi ini berlaku baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Sebagaimana diketahui bahwa portofolio perbankan secara umum adalah mayoritas pada penyaluran kredit. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memiliki rasa percaya dalam menyimpan dananya di perbankan yang kemudian tidak disalahgunakan oleh bank tersebut. Di sisi lain, bank dapat memiliki rasa percaya bahwa pihak peminjam (debitur) tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.
2. *Agent of Development*: aktivitas perekonomian tidak akan mungkin memisahkan sektor moneter dengan sektor riil. Interaksi kedua sektor tersebut akan menciptakan

hubungan saling mempengaruhi. Aktivitas dalam sektor riil dapat terganggu jika sektor moneterinya tidak mampu berkinerja dengan baik. Penyaluran dana oleh perbankan dalam bentuk kredit akan sangat diperlukan bagi kelancaran aktivitas perekonomian di sektor riil.

3. *Agent of Service*: aktivitas perbankan tidak hanya dalam penyaluran kredit, namun juga menawarkan jasa-jasa perbankan lainnya pada masyarakat yang membutuhkannya. Beberapa jasa perbankan umum diluar pemberian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas transaksi: transfer, kliring, inkaso, dan juga *safe deposit box*.
 - b. Produk keuangan: surat keterangan bank, *traveller's cheque*, garansi bank, *letter of credit*, dan juga bank draft.
 - c. Jasa lainnya: layanan pembayaran pajak, giralisasi, referensi bank, layanan *online banking*, dan layanan *SMS banking*.

B. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah yang mampu menghasilkan dividen atau laba yang disetorkan ke kas daerah. Dengan kinerja yang baik, BUMD dapat menjadi sumber PAD yang signifikan, sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat

(DAU/DAK). Dalam konteks negara kesejahteraan, BUMD menjadi instrumen untuk menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, terutama di sektor-sektor yang kurang menarik bagi swasta.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara jelas mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hadi Subroto (2009) definisi Badan usaha milik daerah adalah¹⁴ :

“BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh keuntungan”

Definisi Badan usaha milik daerah juga tertuang dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

“BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa secara definisi BUMD adalah :

“BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba”.

Secara garis besar bahwa Badan usaha milik daerah didirikan oleh pemerintah daerah upaya dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan berdampak pada kebermanfaatan

¹⁴ Subroto, Hadi. (2009). Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada

ekonomi serta berorientasi pada laba yang mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah suatu wilayah pemerintahan daerah. Sehingga Badan usaha milik daerah memiliki tiga dimensi utama yaitu :

1. Dimensi Kepemilikan: Dimiliki oleh pemerintah daerah, dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dimensi Tujuan: Bertujuan memberikan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperoleh keuntungan.
3. Dimensi Fungsi Ganda: Sebagai pelaku bisnis dan sebagai agen pelayanan sosial.

Dimensi kepemilikan Karakteristik BUMD diantaranya ialah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dimiliki oleh 1 (satu) Pemda atau lebih dari 1 (satu) Pemda, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat Daerah (OPD), dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha¹⁵. BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA)¹⁶. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) BUMD yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah¹⁷.

¹⁵ Pasal 6 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹⁶ Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹⁷ Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Tujuan Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dimuat dalam Akta pendirian perseroan¹⁵.

Dimensi fungsi ganda bahwa BUMD sebagai pelaku bisnis dan sebagai pelayan sosial Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perumda. Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. enggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai PT (Perseroan Terbatas).

Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan Penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk

tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi¹⁶.

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) menekankan peran aktif pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Ini mencakup penyediaan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk memastikan standar hidup yang layak bagi semua warga negara. Dalam kerangka negara kesejahteraan, BUMD berfungsi untuk:

1. Penyediaan Layanan Publik: BUMD menyediakan layanan penting seperti air bersih, transportasi, dan energi kepada masyarakat.
2. Penggerak Ekonomi Lokal: Dengan beroperasi di sektor-sektor strategis, BUMD mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.
3. Stabilisator Ekonomi: BUMD membantu menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang dan jasa penting, terutama selama krisis ekonomi.

BUMD sebagai penyedia Layanan Publik harus mampu menyediakan barang dan jasa berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan standar hidup (Fahmi,

2019)¹⁸. sedangkan BUMD sebagai pergerak ekonomi BUMD berkontribusi signifikan terhadap pendapatan lokal (PAD), yang penting untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur (Wibowo, 2020)¹⁹. Sementara BUMD telah menunjukkan potensi dalam menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang-barang penting, tantangan tetap ada. Efektivitas inisiatif BUMD dapat dibatasi oleh kondisi ekonomi yang lebih luas dan perlunya dukungan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah struktural dalam ekonomi lokal (Galtier, 2013) (Duhlicher, n.d.)²⁰.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Pembentukan BUMD harus berdasarkan kebutuhan riil dan potensi ekonomi daerah, bukan semata-mata atas dasar keinginan politis. Sebelum membentuk BUMD, pemerintah daerah seharusnya menganalisis Apakah ada kebutuhan publik yang belum terpenuhi? (misalnya air bersih, pangan, transportasi); Apakah ada potensi lokal yang belum dimanfaatkan? (misalnya pariwisata, hasil bumi, energi lokal) dan Apakah sektor tersebut kurang diminati oleh swasta karena margin rendah tetapi penting bagi masyarakat?. Menurut Pierre & Peters (2000)²¹, perusahaan milik publik seperti BUMD dibentuk bukan semata untuk laba, tapi untuk mengisi kekosongan pasar dan menjamin akses layanan dasar bagi warga negara.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan secara eksplisit bahwa pendirian BUMD harus

¹⁸ Fahmi, R. (2019). Tanggung Gugat Direksi BUMD atas Keputusan yang Merugikan Keuangan BUMD. 3(1), 80–97. <https://doi.org/10.20473/ADJ.V3I1.18961>.

¹⁹ Wibowo, A. (2020). The Development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in Indonesia. 460–463. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200513.090>

²⁰ Duhlicher, G. (n.d.). Price Stability - Major Macroeconomic Objective. <https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.15>

²¹ Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, Politics and the State. Basingstoke: Macmillan.

mempertimbangkan kelayakan bidang usaha yang akan dijalankan. Pendirian BUMD dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan secara ekonomi yang meliputi meliputi: potensi usaha, prospek bisnis, risiko usaha, serta kemampuan manajemen dan permodalan. Sehingga setiap pendirian BUMD wajib disertai Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis yang menunjukkan potensi dan keberlanjutan usaha.

Kasmir & Jakfar (2012²²) dalam Studi Kelayakan Bisnis menyatakan:

“Studi kelayakan adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan”.

Aspek-aspek utama yang biasa dianalisis dalam studi kelayakan pendirian perusahaan:

1. Aspek Pasar dan Pemasaran: Menilai potensi permintaan, segmentasi pasar, analisis pesaing, dan strategi pemasaran.
2. Aspek Teknis dan Operasional Meliputi lokasi usaha, teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, dan infrastruktur.
3. Aspek Keuangan Analisis biaya investasi, estimasi pendapatan, proyeksi arus kas, *ROI*, *NPV*, *IRR*, *Net Benefit Cash Ratio* dan *payback period*.
4. Aspek Hukum dan Legalitas Kesesuaian dengan regulasi, perizinan, status badan hukum, dan risiko hukum.
5. Aspek SDM dan Manajerial Struktur organisasi, keahlian tenaga kerja, dan sistem manajemen.
6. Aspek Lingkungan Sosial dan Ekologis Dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar.

²² Kasmir & Jakfar. (2012). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Tujuan studi kelayakan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang nantinya menjadi dasar dalam perencanaan bisnis kedepan. Selain itu tujuan dari studi kelayakan ini juga untuk memberi keyakinan bagi para investor atau pemilik modal layak atau tidak layak suatu perencanaan bisnis itu dilakukan. Dalam konteks pendirian BUMD, Studi kelayakan juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan BUMD semenjak rencana pendirian itu dilaksanakan.

Modal BUMD adalah seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BUMD untuk mendukung kegiatan usaha dan operasionalnya. Modal ini terdiri dari penyertaan modal daerah dan/atau penyertaan pihak lain, tergantung pada bentuk BUMD-nya (Perumda atau Perseroda). Modal mencerminkan sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan, mengembangkan, dan mempertahankan kegiatan bisnis. Bisa berasal dari pemilik (ekuitas) atau kreditur (utang).²³

Jenis modal BUMD terdiri atas beberapa jenis modal yaitu Modal Dasar, Modal Disetor dan Juga Modal Pinjaman. Modal dasar BUMD adalah jumlah keseluruhan nilai nominal kekayaan (dalam bentuk uang) yang dinyatakan sebagai modal perusahaan dan ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD. Modal dasar merupakan batas maksimum dari keseluruhan modal yang dapat diterbitkan oleh BUMD. Modal dasar merupakan Jumlah keseluruhan modal yang telah direncanakan dalam anggaran dasar perusahaan serta

²³ Van Horne, J. C. (2002). Financial Management and Policy (12th ed.). Prentice Hall

dalam konteks BUMD Modal dasar perusahaan harus diatur didalam Peraturan Daerah.²⁴

Modal disetor adalah bagian dari modal perusahaan yang telah benar-benar dibayar oleh pemegang saham atau pemilik modal dan telah diterima oleh perusahaan sebagai kekayaan yang sah, baik berupa uang tunai maupun bentuk kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang. Modal disetor menunjukkan komitmen riil pemilik terhadap perusahaan, bukan sekadar janji atau pencatatan administratif. Dalam standar akuntansi Indonesia, modal disetor adalah bagian dari ekuitas yang tercatat setelah perusahaan menerima setoran riil dari pemilik, biasanya dalam bentuk kas atau aset tetap.²⁵ Modal disetor dalam BUMD merupakan Sumber utama dari APBD (untuk penyertaan daerah). Modal disetor Menunjukkan komitmen nyata pemilik modal terhadap usaha yang dijalankan. Modal disetor nantinya menjadi sumber modal awal bagi kegiatan operasional dan investasi dan akan berpengaruh menentukan proporsi kepemilikan (terutama dalam bentuk Perseroda). Modal disetor dalam BUMD adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor secara tunai dan/atau dalam bentuk lain ke rekening BUMD dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional.²⁶

Modal pinjaman, Modal pinjaman bersumber dari pembiayaan eksternal seperti perbankan, obligasi, atau pihak ketiga. Modal pinjaman adalah dana yang diperoleh oleh perusahaan (termasuk BUMD) dari pihak luar (kreditur) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa bunga. Pinjaman ini tidak mengubah struktur kepemilikan perusahaan, tetapi menjadi

²⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

²⁵ IAI. (2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 – Penyajian Laporan Keuangan.

²⁶ Pasal 18- PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD

liabilitas (kewajiban) dalam neraca. BUMD dapat memperoleh modal dari pihak lain dalam bentuk pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman yang dilakukan oleh BUMD dapat berupa pinjaman jangka pendek, menengah, atau Panjang. Dalam hal BUMD menjaminkan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus mendapat persetujuan kepala daerah dan DPRD.²⁷

Sumber permodalan yang dapat digunakan oleh BUMD, terdiri dari Pertama, Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang perlu Diatur dengan Perda dan Berasal dari APBD Dapat berupa uang, tanah, bangunan, barang modal, atau kekayaan lainnya. Yang kedua dari Pihak Ketiga (untuk Perseroda) Investasi dari mitra strategis (swasta/BUMN) dan Bentuknya berupa saham. Dan yang ketiga berasal dari Keuntungan yang Ditahan, Laba usaha yang tidak dibagikan dan digunakan untuk modal kerja.

Peran penting BUMD tidak terlepas dari bagaimana aspek tata Kelola dan manajerial BUMD itu sendiri. Peran Komisaris dan direktur di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sangat penting untuk pengelolaan dan tata kelola yang efektif dari perusahaan-perusahaan milik daerah tersebut. Direktur bertanggung jawab untuk mengawasi operasi, memastikan akuntabilitas keuangan, dan mewakili organisasi secara hukum. Tindakan tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberhasilan operasional BUMD, sehingga memerlukan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab direksi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Organ BUMD pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

²⁷ Pasal 21, PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD

- a. KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah);
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM. Anggota Dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewas diberhentikan oleh KPM. Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Sedangkan untuk Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) Perseroda terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS. Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS dan jumlah anggotanya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.²⁸

Selain itu perlu juga memperhatikan asas-asas dalam menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana pemerintah daerah wajib memperhatikan prinsip dan asas yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjamin tercapainya tujuan pembentukan BUMD sebagai instrumen pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, asas-asas penyelenggaraan BUMD merupakan pondasi normatif dan etis yang menjiwai seluruh aktivitas korporasi BUMD, baik dalam aspek operasional, struktural, maupun regulatif.

Asas utama yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan BUMD adalah asas manfaat. Asas ini menekankan bahwa keberadaan BUMD harus memberi nilai tambah bagi masyarakat daerah, baik secara ekonomi maupun sosial. Artinya, penyelenggaraan BUMD tidak boleh hanya menjadi kendaraan bisnis semata, tetapi harus membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Prinsip manfaat ini sejalan dengan Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Selanjutnya, penyelenggaraan BUMD harus dilakukan berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pengelolaan BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

²⁸ Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

publik dan pemilik modal, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Sementara transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi yang relevan, jujur, dan mudah diakses mengenai kondisi keuangan, rencana kerja, serta kinerja korporasi. Asas ini diperkuat oleh prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang secara eksplisit diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk dalam PP 54/2017, serta dianjurkan dalam praktik korporasi oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).

Asas profesionalitas dan efisiensi juga menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan BUMD. Profesionalitas menuntut agar BUMD dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki keahlian manajerial serta teknis sesuai bidang usaha. Sedangkan efisiensi mengharuskan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya serendah mungkin. Pelaksanaan asas ini menyentuh aspek operasional dan struktural, seperti rekrutmen direksi dan dewan pengawas, sistem pengukuran kinerja, serta pengendalian internal.

Dalam konteks hubungan antar-aktor dan pemangku kepentingan, asas keadilan dan nondiskriminasi menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap pihak — termasuk masyarakat, pelanggan, mitra usaha, dan karyawan — diperlakukan secara adil dan tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif dalam relasi usaha. Asas ini bersifat normatif sekaligus etis, dan menjadi pengikat moral agar BUMD tidak menjadi alat kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Satu asas yang juga sangat krusial dalam kerangka tata kelola dan penyelenggaraan BUMD adalah asas kepatuhan terhadap hukum (legalitas). Seluruh aktivitas penyelenggaraan BUMD, mulai dari

pembentukan, penyertaan modal, pengelolaan aset, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini tidak hanya menjamin adanya ketertiban administratif, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik serta menghindarkan daerah dari potensi kerugian akibat sengketa hukum.

Terakhir, asas keberlanjutan (sustainability) menjadi pijakan jangka panjang agar penyelenggaraan BUMD mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, asas ini mengharuskan BUMD memiliki strategi bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, keberlanjutan finansial, serta inovasi usaha untuk jangka panjang.

Penerapan asas-asas penyelenggaraan ini dalam Ranperda bukan sekadar bentuk normatif simbolik, melainkan harus diintegrasikan dalam struktur substansi Ranperda, seperti dalam ketentuan mengenai visi dan misi BUMD, mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, sistem akuntansi, serta pengambilan keputusan strategis.

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁹ Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Demokrasi ekonomi tersebut merupakan asas

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

yang mendasari penyelenggaraan ekonomi nasional secara umum termasuk dalam kegiatan perbankan. Dalam UUD 1945, pengaturan terkait asas demokrasi ekonomi terdapat dalam Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas demokrasi ekonomi merupakan sistem *checks and balances* antara kekuatan ekonomi dan dukungan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi.³⁰ Adapun corak demokrasi ekonomi Indonesia mengacu kepada pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan.³¹ Sistem demokrasi ekonomi yang berdasarkan ekonomi kerakyatan tersebut mempunyai semangat kebersamaan, kerja sama, dan kesadaran untuk mementingkan kepentingan orang banyak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagai landasan utama dalam operasionalnya. Asas demokrasi ekonomi tersebut dalam konsep hukum perbankan merupakan jantung dan semangat dalam mewujudkan penyediaan pendanaan bagi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur.³² Dengan diterapkannya asas

³⁰ Nadia Johanisova dan Stephan Wolf, "Economic Democracy: A Path for The Future?", *Journal of Policy, Planning, and Futures Studies*, Vol. 44, No. 6, 2012, hlm. 564.

³¹ Zaenal Arifin Hoeseni, "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 3, No. 23, 2016, hlm. 512.

³² Marchethy Riwani Diaz, "Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial", *Jurnal Yustika*, Vol. 26, No. 01, 2023, hlm. 1-17.

demokrasi ekonomi dalam usaha perbankan diharapkan dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang menjadi salah satu tujuan nasional.

Selain berdasarkan kepada asas demokrasi ekonomi, perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya di sektor keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian.³³ Prinsip kehati-hatian tersebut dapat mendorong lembaga perbankan untuk tidak mengambil keputusan berbasis keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dan potensi kerugian sistemik.³⁴

Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan manajemen risiko. KPMM merupakan rasio modal yang harus dimiliki bank untuk mendukung aktiva yang mengandung risiko. Bank diwajibkan memiliki modal minimum tertentu untuk menutupi risiko operasional, kredit, dan pasar. Hal tersebut bertujuan agar bank tetap *solvent* saat menghadapi tekanan keuangan. Selain bertujuan menjaga kesehatan keuangan bank, KPMM juga dapat melindungi dana masyarakat yang ada di bank.

Selanjutnya BMPK merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan oleh bank kepada satu peminjam atau kelompok peminjam tertentu. BMPK dibagi menjadi

³³ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 9th ed. (Boston: Pearson, 2012), hlm. 326.

³⁴ Richard Dale, *The Regulation of International Banking*, (Cambridge: Woodhead-Faulkner, 1984), hlm. 55.

beberapa kategori, termasuk kepada pihak terkait (misalnya direksi, komisaris, atau pemegang saham utama bank) dan pihak tidak terkait (misalnya nasabah umum). BMPK bertujuan untuk menjaga kesehatan bank dengan membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan kepada satu debitur atau kelompok debitur tertentu, sehingga risiko gagal bayar dapat dikelola dengan baik. Bank tidak boleh memberikan kredit melebihi batas tertentu kepada satu pihak atau kelompok usaha, guna menghindari konsentrasi risiko.

Manajemen Risiko juga merupakan bentuk prinsip kehati-hatian dalam bank yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko perbankan bertujuan untuk melindungi bank dari kerugian potensial, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain untuk mengendalikan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Adapun prinsip kehati-hatian bank lainnya yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan usaha utama perbankan sebagai lembaga intermediasi atau menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat adalah prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, perbankan diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principles* untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan. Salah satu bentuk utama penerapan prinsip kehati-hatian adalah melalui penilaian kelayakan debitur, yang secara umum dilakukan dengan pendekatan analisis 5C, 7P, dan 3R.

Prinsip analisis kredit dengan pendekatan 5C merupakan metode yang digunakan oleh bank untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Analisis 5C tersebut mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap permohonan peminjam,³⁵ sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko kredit yang akan dihadapi oleh pihak pemberi pinjaman.³⁶ Terdapat lima aspek utama dalam analisis 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Lebih lanjut penjelasan masing-masing aspek 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan penilaian untuk melihat kepribadian debitur terutama dari sifat maupun riwayat keuangannya. Penilaian karakter biasanya dilakukan melalui wawancara langsung, referensi pihak ketiga, serta pemeriksaan data historis kredit melalui sistem informasi debitur, seperti dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Tujuan dari penilaian terhadap *character* debitur tersebut adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikadnya dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan yang telah ditetapkan.

2. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan dengan melihat pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang

³⁵ Wall Street Prep, "5 Cs of Credit", 2024, <https://www.wallstreetprep.com/knowledge/5-cs-of-credit/> (diakses 12 Mei 2025)

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 101.

dimilikinya. Penilaian *capacity* dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan, arus kas, dan stabilitas pendapatan serta kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Analisis terkait *capacity* tersebut berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu.

3. *Capital*

Capital merupakan jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh pihak debitur dalam melakukan usahanya. Penilaian terhadap *capital* dapat dilakukan dengan melihat struktur modal yang dimiliki debitur seperti melalui *Debt To Equity Ratio* (DER) dan *Return On Equity* (ROE). Tujuan dari penilaian *capital* tersebut adalah untuk meneliti struktur modal yang dimiliki debitur dan sejauh mana kemampuan modal sendiri dari debitur dalam memperoleh keuntungan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan aset yang dimiliki oleh debitur yang dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman. Penilaian *collateral* mencakup aspek legalitas, nilai pasar, dan likuiditas aset yang diserahkan debitur. Analisis *collateral* tersebut berfungsi sebagai pelindung bank atau kreditur ketika debitur tidak dapat melunasi kredit yang diberikan dimana ketika kredit gagal dibayarkan, maka aset yang dijadikan jaminan akan disita dan menjadi milik pihak kreditur atau bank.

5. *Condition of Economy*

Condition of economy merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian *condition of economy* dapat dilakukan melalui analisis kondisi ekonomi makro, tren industri, regulasi pemerintah, dan situasi politik. Analisis *condition of economy* tersebut agar bank dapat mengukur kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya dan mengetahui bagaimana prospek usahanya dimasa yang akan datang.

Selanjutnya prinsip analisis kredit dengan pendekatan 7P terdiri dari aspek *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*. Penjelasan lebih lanjut aspek-aspek 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality kurang lebih sama dengan aspek *character* pada prinsip 5C yang merupakan penilaian terhadap kepribadian debitur dari berbagai sudut pandang, termasuk perilaku sehari-hari maupun rekam jejaknya. Penilaian *personality* penting untuk melihat integritas dan tanggung jawab debitur terhadap komitmen keuangannya sehingga pihak kreditur atau bank dapat menilai apakah debitur memiliki niat dan kejujuran dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Penilaian *personality* dapat berdasarkan beberapa indikator antara lain sikap, pengendalian emosi, riwayat keuangan, hingga cara debitur dalam menyelesaikan masalahnya.

2. *Party*

Party merupakan pengelompokan debitur berdasarkan beberapa kriteria penting, seperti besarnya modal, tingkat loyalitas terhadap bank, dan karakter pribadi. Klasifikasi tersebut berguna untuk menyesuaikan layanan dan fasilitas perbankan sesuai kebutuhan dan risiko masing-masing kelompok debitur. Jika ada debitur yang masuk ke dalam kelompok prioritas biasanya akan mendapatkan fasilitas yang lebih fleksibel atau istimewa. Dengan adanya analisis *party* maka kreditur atau bank dapat menjalankan strategi pelayanan yang lebih tepat sasaran.

3. *Purpose*

Purpose merupakan analisis untuk mengetahui alasan atau tujuan utama debitur dalam mengajukan pinjaman. Informasi melalui analisis aspek *purpose* meliputi jenis kredit yang diajukan dan tujuan penggunaan dana. Tujuan kredit bisa beragam, mulai dari pembiayaan usaha, pembelian aset, hingga keperluan konsumtif. Dengan memahami tujuan penggunaan dana, kreditur atau bank dapat mengevaluasi risiko serta menilai seberapa produktif penggunaan kredit tersebut.

4. *Prospect*

Prospect merupakan penilaian terhadap potensi usaha debitur dalam menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Analisis aspek *prospect* sangat penting untuk menentukan apakah usaha yang didanai memiliki peluang tumbuh dan berkelanjutan. Jika prospek usahanya baik, maka akan memberikan manfaat tidak

hanya bagi debitur, tetapi juga bagi pihak kreditur atau bank karena potensi pelunasan kredit menjadi lebih tinggi.

5. *Payment*

Payment merupakan analisis terhadap kemampuan dan sumber pembayaran kredit dari debitur. Analisis aspek *payment* menilai apakah debitur memiliki arus kas yang stabil dan mencukupi untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, dalam analisis *payment* juga dapat dilihat apakah setelah kredit diberikan, debitur akan tetap memiliki sumber pendapatan yang cukup.

6. *Profitability*

Profitability merupakan analisis untuk memberikan gambaran sejauh mana kemampuan debitur dalam menghasilkan laba dari usahanya. Penilaian aspek *profitability* dilakukan secara berkala untuk melihat pertumbuhan laba sebelum dan sesudah menerima kredit dari kreditur atau bank. Jika kinerja profitabilitas membaik maka hal ini menunjukkan bahwa dana kredit digunakan secara produktif.

7. *Protection*

Protection merupakan perlindungan terhadap kreditur atau bank apabila terjadi risiko kredit yang dapat mengganggu kemampuan bayar debitur. *Protection* dapat berupa jaminan dari perusahaan, afiliasi, atau pihak ketiga baik dalam bentuk aset, penjaminan, atau asuransi. Analisis aspek *protection* bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur atau bank tetap dapat

memitigasi risiko meskipun usaha debitur mengalami kendala sehingga potensi kerugiannya dapat diminimalisir secara lebih efektif.

Adapun analisis dengan pendekatan 3R terdiri dari aspek *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Returns*

Returns merupakan analisis terhadap pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh debitur setelah menerima fasilitas kredit dari bank. Pendapatan tersebut harus mencukupi tidak hanya untuk membayar pokok pinjaman, tetapi juga bunga dan berbagai biaya lain yang terkait dengan kredit. Analisis aspek *returns* penting untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai mampu memberikan keuntungan yang layak dan berkelanjutan.

2. *Repayment*

Repayment merupakan analisis terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan dana kredit kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Proses pembayaran ini harus disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur agar tidak memberatkan. Bank akan menyusun jadwal angsuran yang mempertimbangkan arus kas debitur, sehingga pembayaran bisa dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

3. *Risk Bearing Ability*

Risk bearing ability merupakan analisis terhadap kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul selama masa pinjaman berlangsung.

Risiko tersebut dapat berasal dari fluktuasi pasar, gangguan usaha, atau kejadian tak terduga lainnya yang berdampak pada kemampuan bayar debitur. Dalam analisis *risk bearing ability*, bank harus memastikan bahwa debitur memiliki cadangan atau perlindungan, seperti jaminan atau asuransi, untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin dihadapinya.

Selain berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, perbankan juga terkait dengan asas atau prinsip lainnya seperti prinsip kepercayaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam operasional perbankan. Kegiatan bank, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan bank tersebut. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu mengelola dana secara optimal karena masyarakat enggan menempatkan dananya. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan nasabah menjadi prioritas utama bank, baik melalui transparansi, pelayanan yang baik, maupun pengelolaan risiko yang bertanggung jawab.

Selanjutnya prinsip tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman penting untuk memastikan operasional bank berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip ini mencakup lima pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan menerapkan GCG, bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja yang berkelanjutan.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang saat ini banyak dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, merupakan jenis bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkup BPR memiliki persamaan dengan Bank Umum, namun tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran dan hanya fokus pada penyediaan layanan perbankan dasar seperti penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan kredit.

BPR memiliki tujuan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam aktivitasnya, BPR tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sisi kepemilikan, BPR dapat dimiliki oleh pemerintah daerah atau swasta.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung secara resmi mengubah badan hukum BPR Kota Bandung menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) setelah sebelumnya berstatus Perusahaan Daerah (PD). Perubahan status hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian daerah Kota Bandung.

Penelaahan kinerja BPR Kota Bandung ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pergerakan historis dari beberapa indikator utama BPR termasuk volatilitasnya. Volatilitas diukur dengan memanfaatkan instrumen statistika dalam bentuk standar deviasi atau variasi (standar deviasi kuadrat). Semakin tinggi

standar deviasi maka akan semakin tinggi volatilitas suatu indikator yang dapat mencerminkan sensitivitasnya yang tinggi terhadap perubahan baik internal maupun eksternal.

Lebih lanjut, analisis ini kemudian akan menjadi salah satu hal yang penting sebagai pertimbangan kesiapan BPR Kota Bandung untuk berbadan hukum Persero (yang pada saat ini adalah Perumda). Hal fundamental lainnya adalah aspek regulasi yang dianalisis secara terpisah dalam kajian ini.

Tabel 2.1
Nominal Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2010-2014 (Rupiah)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Operasional	5,787,481,926	6,016,610,726	7,589,176,963	7,652,252,109	8,985,736,478	11,934,481,914	14,083,597,575	13,460,392,157	21,415,096,859	36,444,740,136	26,705,632,967	16,001,490,123	14,055,480,846	15,284,867,712	21,007,574,015
2	Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya	5,819,617,754	6,103,121,527	6,574,624,038	6,698,182,858	8,635,791,783	9,511,705,264	11,986,182,965	16,861,331,316	20,955,243,770	31,652,988,720	26,069,613,063	30,085,171,723	20,817,318,230	29,429,521,719	19,665,042,426
3	Labarugi Operasional	(32,135,828)	(86,510,801)	1,014,552,925	954,069,251	349,944,695	2,422,776,650	2,097,414,610	(3,400,939,159)	459,853,089	4,791,751,416	636,019,904	(14,083,681,600)	(6,761,837,384)	(14,144,654,007)	1,342,531,589
4	Aset Lancar	51,683,381,847	45,832,616,370	47,880,978,616	52,575,956,596	61,652,194,751	102,785,382,144	128,786,297,023	111,691,839,095	162,685,604,754	228,998,403,360	209,100,305,074	169,365,852,004	148,438,084,174	145,962,809,304	
5	Total Aset	69,935,800,342	63,273,537,888	63,793,495,633	67,859,514,847	76,855,927,173	118,120,573,322	156,145,607,867	150,180,576,268	200,087,051,178	266,105,569,899	245,278,893,455	199,359,094,823	177,015,262,013	173,967,727,504	200,380,844,791
6	Liabilitas	35,367,649,692	28,654,721,742	28,170,330,318	31,068,171,954	39,246,886,795	48,478,212,304	84,851,417,674	59,520,228,659	109,126,320,765	171,133,605,095	153,192,451,288	121,524,509,903	106,378,698,862	117,924,686,931	143,729,591,846
7	Ekuitas	34,568,150,650	34,618,816,146	35,623,165,316	36,791,342,903	37,609,040,378	69,642,361,018	71,294,190,193	90,660,347,610	90,960,730,413	94,971,964,804	92,086,442,167	77,834,584,920	70,636,563,151	56,043,040,573	56,651,252,945
8	Kredit Disalurkan	33,871,740,807	37,854,415,758	35,201,458,700	34,674,274,869	51,205,456,889	78,010,312,514	84,387,995,664	99,798,578,296	138,760,101,667	228,542,921,604	196,156,934,463	124,997,919,444	116,522,432,864	138,043,968,037	149,237,263,751
9	Kolektibilitas Lancar	23,615,798,596	27,090,271,008	25,479,580,868	29,873,437,856	46,039,388,617	73,595,062,387	77,905,424,575	90,403,699,041	129,245,020,018	198,076,764,405	134,114,632,972	99,328,045,788	97,986,288,644	113,749,584,301	91,115,507,954
10	Tabungan	17,200,501,463	14,184,335,423	15,059,142,269	17,734,510,752	22,039,478,031	26,643,804,758	28,203,307,160	28,167,023,274	49,972,825,942	45,337,158,966	36,292,068,822	36,115,767,580	35,167,148,367	43,157,366,712	44,991,425,198
11	Deposito	17,965,300,000	14,220,100,000	12,753,400,000	12,892,100,000	16,748,900,000	21,504,040,000	55,975,950,000	28,209,475,000	53,595,005,000	82,717,209,466	87,930,379,466	70,143,400,000	63,077,066,666	63,893,366,666	78,917,466,666

Sumber: Laporan Keuangan BPR Kota Bandung (Audited)

Tabel 2.2
Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2011-2024 (%)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Operasional	3.96	26.14	0.83	17.43	32.82	18.01	(4.43)	59.10	70.18	(26.72)	(40.08)	(12.16)	8.75	37.44
2	Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya	4.87	7.73	1.88	28.93	10.14	26.02	40.67	24.28	51.05	(17.64)	15.40	(30.81)	41.37	(33.18)
3	Aset Lancar	(11.32)	4.47	9.81	17.26	66.72	25.30	(13.27)	45.66	40.76	(8.69)	(19.00)	(12.36)	(1.67)	
4	Total Aset	(9.53)	0.82	6.37	13.26	53.69	32.19	(3.82)	33.23	32.99	(7.83)	(18.72)	(11.21)	(1.72)	15.18
5	Liabilitas	(18.98)	(1.69)	10.29	26.33	23.52	75.03	(29.85)	83.34	56.82	(10.48)	(20.67)	(12.46)	10.85	21.88
6	Ekuitas	0.15	2.90	3.28	2.22	85.17	2.37	27.16	0.33	4.41	(3.04)	(15.48)	(9.25)	(20.66)	1.09
7	Kredit Disalurkan	11.76	(7.01)	(1.50)	47.68	52.35	8.18	18.26	39.04	64.70	(14.17)	(36.28)	(6.78)	18.47	8.11
8	Kolektibilitas Lancar	14.71	(5.95)	17.24	54.11	59.85	5.86	16.04	42.96	53.26	(32.29)	(25.94)	(1.35)	16.09	(19.90)
9	Tabungan	(17.54)	6.17	17.77	24.27	20.89	5.85	(0.13)	77.42	(9.28)	(19.95)	(0.49)	(2.63)	22.72	4.25
10	Deposito	(20.85)	(10.31)	1.09	29.92	28.39	160.30	(49.60)	89.99	54.34	6.30	(20.23)	(10.07)	1.29	23.51

Sumber: Analisis Tim Penyusun

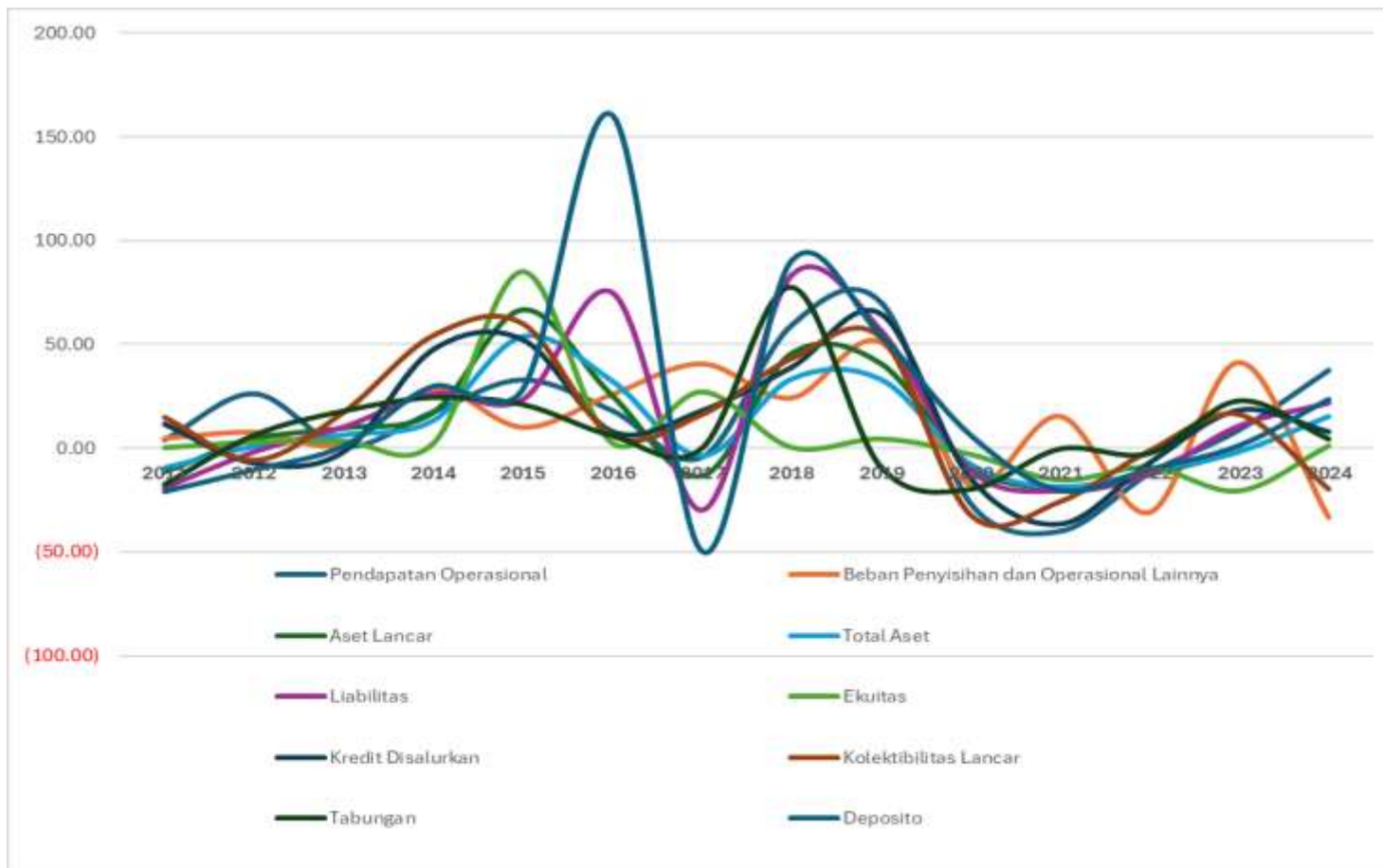
Tabel 2.3
Rasio Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2010-2024 (%)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PO/TA	8.28	9.51	11.90	11.28	11.69	10.10	9.02	8.96	10.70	13.70	10.89	8.03	7.94	8.79	10.48
2	BO/TA	8.32	9.65	10.31	9.87	11.24	8.05	7.68	11.23	10.47	11.89	10.63	15.09	11.76	16.92	9.81
3	BOPO	100.56	101.44	86.63	87.53	96.11	79.70	85.11	125.27	97.85	86.85	97.62	188.01	148.11	192.54	93.61
4	LR/TA	(0.05)	(0.14)	1.59	1.41	0.46	2.05	1.34	(2.26)	0.23	1.80	0.26	(7.06)	(3.82)	(8.13)	0.67
5	LR/TE	(0.09)	(0.25)	2.85	2.59	0.93	3.48	2.94	(3.75)	0.51	5.05	0.69	(18.09)	(9.57)	(25.24)	2.37
6	DAR	50.57	45.29	44.16	45.78	51.07	41.04	54.34	39.63	54.54	64.31	62.46	60.96	60.10	67.79	71.73
7	RKL	69.72	71.56	72.38	86.15	89.91	94.34	92.32	90.59	93.14	86.67	68.37	79.46	84.09	82.40	61.05

Sumber: Analisis Tim Penyusun

Keterangan:

1. PO/TA = Pendapatan Operasional terhadap Total Aset
2. BO/TA = Beban Operasional terhadap Total Aset
3. BOPO = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
4. LR/TA = Rugi-Laba terhadap Total Aset
5. LR/TE = Rugi-Laba terhadap Total Ekuitas
6. DAR = Liabilitas terhadap Total Aset
7. RKL = Kualitas Kredit Lancar terhadap Total Kredit



Gambar 2.2
 Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung 2011-2023
Sumber : Analisis Tim Penyusun

1. Kinerja Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota Bandung

Beberapa informasi yang telah dihitung merujuk pada data pertumbuhan indikator keuangan BPR Kota Bandung tahun 2011 – 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut³⁷:

a. Pertumbuhan Pendapatan Operasional:

- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 19,23% dengan standar deviasi sebesar 25,65%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -33,40% dengan standar deviasi sebesar 9,45%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -1,71% dengan standar deviasi sebesar 14,78%.
- 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 13,66% dengan standar deviasi sebesar 30,60%.
- 5) Kinerja pertumbuhan Pendapatan Operasional BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 37,44% **yang sudah lebih tinggi** dari rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 13,66%; periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 19,23%; dan pada saat Pandemi (2020 – 2021) sebesar -33,40%.

b. Pertumbuhan Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya:

- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 18,06% dengan standar deviasi sebesar 16,97%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -1,12% dengan standar deviasi sebesar 23,36%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 5,28%% dengan standar deviasi sebesar 51,04%.

³⁷ Rata-rata dihitung dengan rata-rata aritmetika, sedangkan standar deviasi menunjukkan besaran simpangan baku dari data yang diamati (semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi pula volatilitas yang menunjukkan kecenderungan ketidakstabilan indikator merespon perubahan internal dan eksternal. Pertumbuhan untuk Laba-Rugi Operasional tidak dihitung dikarenakan memiliki unsur nilai negatif.

- 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 12,19% dengan standar deviasi sebesar 25,99%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah - 33,18% **yang sudah lebih baik** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 12,19%; periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 18,06%; dan pada saat Pandemi (2020 – 2021) sebesar -1,12%.
- c. Pertumbuhan Total Aset:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 15,78% dengan standar deviasi sebesar 21,27%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -13,27% dengan standar deviasi sebesar 7,70%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -0,80% dengan standar deviasi sebesar 16,49%.
 - 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 9,64% dengan standar deviasi sebesar 21,31%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Total Aset BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 21,88% **yang sudah lebih tinggi** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 9,64%; periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 15,78%; dan pada saat Pandemi (2020 – 2021) sebesar -13,27%.
- d. Pertumbuhan Liabilitas:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 21,00% dengan standar deviasi sebesar 39,99%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -15,58% dengan standar deviasi sebesar 7,20%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -0,80% dengan standar deviasi sebesar 16,49%.

- 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 15,28% dengan standar deviasi sebesar 35,55%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Liabilitas BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 21,88% **belum dapat lebih rendah** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 15,28%; periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 21,00%; dan pada saat Pandemi (2020 – 2021) sebesar -15,58%.
- e. Pertumbuhan Ekuitas:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 15,45% dengan standar deviasi sebesar 27,89%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -9,26% dengan standar deviasi sebesar 8,80%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -9,26% dengan standar deviasi sebesar 8,80%.
 - 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 5,76% dengan standar deviasi sebesar 25,33%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Ekuitas BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 1,09% **yang lebih tinggi** daripada rata-rata pada saat Pandemi (2020 – 2021) sebesar -9,26%, **namun masih lebih rendah** daripada rata-rata seluruh observasi (2011 – 2024) sebesar 5,76%; dan periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 15,45%.
- f. Pertumbuhan Kredit Disalurkan:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 21,09% dengan standar deviasi sebesar 25,64%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -25,22% dengan standar deviasi sebesar 15,63%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 5,84% dengan standar deviasi sebesar 17,85%.

- 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 14,49% dengan standar deviasi sebesar 28,21%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Kredit Disalurkan BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 8,11% **yang sudah lebih tinggi** daripada rata-rata masa Pandemi (2020 – 2021) sebesar -25,22%; dan masa recovery dan new normal (2022 – 2023) sebesar 5,84%, **namun masih lebih rendah** daripada rata-rata seluruh observasi (2011 – 2024) sebesar 14,19%; dan periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 21,09%.
- g. Pertumbuhan Kolektibilitas Lancar:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 25,61% dengan standar deviasi sebesar 24,06%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -29,11% dengan standar deviasi sebesar 4,49%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 7,37% dengan standar deviasi sebesar 12,33%.
 - 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 13,91% dengan standar deviasi sebesar 30,00%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Kolektibilitas Lancar BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah -19,90% **belum dapat lebih tinggi** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 13,91%; dan periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 25,61%.
- h. Pertumbuhan Tabungan:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 16,84% dengan standar deviasi sebesar 27,51%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -10,22% dengan standar deviasi sebesar 13,76%.

- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 10,05% dengan standar deviasi sebesar 17,92%.
 - 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 9,24% dengan standar deviasi sebesar 24,09%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Tabungan BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 4,25% **belum dapat lebih tinggi** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 9,24%; dan periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 16,84%.
- i. Pertumbuhan Deposito:
- 1) Sebelum Pandemi (2011 – 2019): rata-rata sebesar 28,62% dengan standar deviasi sebesar 63,77%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -6,96% dengan standar deviasi sebesar 18,76%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -4,39% dengan standar deviasi sebesar 8,04%.
 - 4) Seluruh observasi (2011 – 2024): rata-rata sebesar 20,29% dengan standar deviasi sebesar 53,20%.
 - 5) Kinerja pertumbuhan Deposito BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 23,51% **yang sudah lebih tinggi** daripada rata-rata seluruh periode observasi (2011 – 2024) sebesar 20,29%; **namun masih lebih rendah** daripada periode sebelum Pandemi (2011 – 2019) sebesar 16,84%.

Tabel 2.4
Statistik Deskriptif Pertumbuhan Indikator Keuangan BPR Kota
Bandung 2011-2024 (%)

	Tahun	Pendapatan Operasional	Beban Penyisihan dan Operasional Lainnya	Total Aset	Liabilitas	Ekuitas	Kredit Disalurkan	Kolektibilitas Lancar	Tabungan	Deposito
	2011	3.96	4.87	(9.53)	(18.98)	0.15	11.76	14.71	(17.54)	(20.85)
	2012	26.14	7.73	0.82	(1.69)	2.90	(7.01)	(5.95)	6.17	(10.31)
	2013	0.83	1.88	6.37	10.29	3.28	(1.50)	17.24	17.77	1.09
	2014	17.43	28.93	13.26	26.33	2.22	47.68	54.11	24.27	29.92
	2015	32.82	10.14	53.69	23.52	85.17	52.35	59.85	20.89	28.39
	2016	18.01	26.02	32.19	75.03	2.37	8.18	5.86	5.85	160.30
	2017	(4.43)	40.67	(3.82)	(29.85)	27.16	18.26	16.04	(0.13)	(49.60)
	2018	59.10	24.28	33.23	83.34	0.33	39.04	42.96	77.42	89.99
	2019	70.18	51.05	32.99	56.82	4.41	64.70	53.26	(9.28)	54.34
	2020	(26.72)	(17.64)	(7.83)	(10.48)	(3.04)	(14.17)	(32.29)	(19.95)	6.30
	2021	(40.08)	15.40	(18.72)	(20.67)	(15.48)	(36.28)	(25.94)	(0.49)	(20.23)
	2022	(12.16)	(30.81)	(11.21)	(12.46)	(9.25)	(6.78)	(1.35)	(2.63)	(10.07)
	2023	8.75	41.37	(1.72)	10.85	(20.66)	18.47	16.09	22.72	1.29
	2024	37.44	(33.18)	15.18	21.88	1.09	8.11	(19.90)	4.25	23.51
total observasi	avg	13.66	12.19	9.64	15.28	5.76	14.49	13.91	9.24	20.29
	stddev	30.60	25.99	21.31	35.55	25.33	28.21	30.00	24.09	53.20
2011-2019	avg	19.23	18.06	15.78	21.00	15.45	21.09	25.61	16.84	28.62
	stddev	25.65	16.97	21.27	39.99	27.89	25.64	24.06	27.51	63.77
2020-2021	avg	(33.40)	(1.12)	(13.27)	(15.58)	(9.26)	(25.22)	(29.11)	(10.22)	(6.96)
	stddev	9.45	23.36	7.70	7.20	8.80	15.63	4.49	13.76	18.76
2022-2023	avg	(1.71)	5.28	(6.46)	(0.80)	(14.95)	5.84	7.37	10.05	(4.39)
	stddev	14.78	51.04	6.71	16.49	8.07	17.85	12.33	17.92	8.04

Sumber : Analisis Tim Penyusun

2. Pembahasan Kinerja Rasio Keuangan BPR Kota Bandung

Pada bagian ini akan disampaikan kinerja rasio keuangan BPR Kota Bandung yang merupakan indikator turunan sebagai hasil perhitungan memanfaatkan data informasi indikator keuangan pada bagian sebelumnya. Beberapa rasio keuangan (dalam satuan %) BPR Kota Bandung yang dibahas pada bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Total Aset (PO/TA):
 - 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 10,51% dengan standar deviasi sebesar 1,66%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar 9,46% dengan standar deviasi sebesar 2,02%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 8,36% dengan standar deviasi sebesar 0,60%.
 - 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar 10,08% dengan standar deviasi sebesar 1,65%.
 - 5) Kinerja Rasio Pendapatan Operasional terhadap Total Aset (PO/TA) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 10,48% **yang sudah lebih tinggi** daripada rata-rata

seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar 10,08%, **namun masih lebih rendah** daripada periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 10,51%.

b. Rasio Beban Operasional terhadap Total Aset (BO/TA):

- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 9,87% dengan standar deviasi sebesar 1,45%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar 12,86% dengan standar deviasi sebesar 3,16%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 14,34% dengan standar deviasi sebesar 3,65%.
- 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar 10,86% dengan standar deviasi sebesar 2,47%.
- 5) Kinerja Rasio Beban Operasional terhadap Total Aset (BO/TA) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 9,81% **yang sudah lebih baik** daripada rata-rata seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar 10,86%; dan periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 9,87%

c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 94,70% dengan standar deviasi sebesar 13,00%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar 142,82% dengan standar deviasi sebesar 63,92%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 170,32% dengan standar deviasi sebesar 31,42%.

- 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar 111,13% dengan standar deviasi sebesar 36,46%.
- 5) Kinerja Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 93,61% **yang sudah lebih baik** daripada rata-rata seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar 111,13%; **namun masih belum seefisien** periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 94,70%.

d. Rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset (LR/TA):

- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 0,64% dengan standar deviasi sebesar 1,29%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -3,40% dengan standar deviasi sebesar 5,18%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -5,98% dengan standar deviasi sebesar 3,05%.
- 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar -0,78% dengan standar deviasi sebesar 3,18%.
- 5) Kinerja Rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset (LR/TA) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 0,67% **yang sudah lebih tinggi** daripada rata-rata seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar -0,78%; dan periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 0,64%.

e. Rasio Laba-Rugi terhadap Total Ekuitas (LR/TE):

- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 1,42% dengan standar deviasi sebesar 2,49%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar -8,70% dengan standar deviasi sebesar 13,28%.

- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar -17,41% dengan standar deviasi sebesar 11,08%.
 - 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar -2,37% dengan standar deviasi sebesar 8,68%.
 - 5) Kinerja Rasio Laba-Rugi terhadap Total Ekuitas (LR/TE) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 2,37% yang sudah lebih tinggi daripada rata-rata seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar -2,37%; dan periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 1,42%.
- f. Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR):
- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 49,07% dengan standar deviasi sebesar 7,45%.
 - 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar 61,71% dengan standar deviasi sebesar 1,06%.
 - 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 63,94% dengan standar deviasi sebesar 5,44%.
 - 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar 54,25% dengan standar deviasi sebesar 10,01%.
 - 5) Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 71,73% **yang belum dapat ditekan** jika dibandingkan rata-rata seluruh periode observasi (2010 – 2024) sebesar 54,25%; periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 49,07%; periode Pandemi (2020 – 2021) sebesar 61,71%; dan periode recovery dan new normal (2022 – 2023) sebesar 63,94%.
- g. Rasio Kualitas Kredit Lancar terhadap Total Kredit (RKL):

- 1) Sebelum Pandemi (2010 – 2019): rata-rata sebesar 84,68% dengan standar deviasi sebesar 9,65%.
- 2) Pandemi (2019 – 2020): rata-rata sebesar 73,92% dengan standar deviasi sebesar 7,84%.
- 3) Masa *Recovery* dan *New Normal* (2022 – 2023): rata-rata sebesar 83,25% dengan standar deviasi sebesar 1,20%.
- 4) Seluruh observasi (2010 – 2024): rata-rata sebesar 81,48% dengan standar deviasi sebesar 10,49%.
- 5) Kinerja Rasio Kualitas Kredit Lancar terhadap Total Kredit (RKL) BPR Kota Bandung pada tahun 2024 adalah 61,05% **yang masih lebih rendah** daripada rata-rata seluruh observasi (2010 – 2024) sebesar 81,48%; periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) sebesar 84,68%; periode Pandemi (2020 – 2021) sebesar 73,92%; dan periode recovery dan new normal (2022 – 2023) sebesar 83,25%.

Tabel 2.5
Statistik Deskriptif Rasio Keuangan BPR Kota Bandung 2010 -
2023 (%)

	Tahun	PO/TA	BO/TA	BOPO	LR/TA	LR/TE	DAR	RKL	LDR	RKNL
	2010	8.28	8.32	100.56	(0.05)	(0.09)	50.57	69.72	96.32	30.28
	2011	9.51	9.65	101.44	(0.14)	(0.25)	45.29	71.56	133.27	28.44
	2012	11.90	10.31	86.63	1.59	2.85	44.16	72.38	126.57	27.62
	2013	11.28	9.87	87.53	1.41	2.59	45.78	86.15	113.22	13.85
	2014	11.69	11.24	96.11	0.46	0.93	51.07	89.91	132.01	10.09
	2015	10.10	8.05	79.70	2.05	3.48	41.04	94.34	162.02	5.66
	2016	9.02	7.68	85.11	1.34	2.94	54.34	92.32	100.25	7.68
	2017	8.96	11.23	125.27	(2.26)	(3.75)	39.63	90.59	177.02	9.41
	2018	10.70	10.47	97.85	0.23	0.51	54.54	93.14	133.98	6.86
	2019	13.70	11.89	86.85	1.80	5.05	64.31	86.67	178.47	13.33
	2020	10.89	10.63	97.62	0.26	0.69	62.46	68.37	157.91	31.63
	2021	8.03	15.09	188.01	(7.06)	(18.09)	60.96	79.46	117.63	20.54
	2022	7.94	11.76	148.11	(3.82)	(9.57)	60.10	84.09	118.60	15.91
	2023	8.79	16.92	192.54	(8.13)	(25.24)	67.79	82.40	128.95	17.60
	2024	10.48	9.81	93.61	0.67	2.37	71.73	61.05	120.44	38.95
total observasi	avg	10.08	10.86	111.13	(0.78)	(2.37)	54.25	81.48	133.11	18.52
	stdev	1.65	2.47	36.46	3.18	8.68	10.01	10.49	25.27	10.49
2010-2019	avg	10.51	9.87	94.70	0.64	1.42	49.07	84.68	135.31	15.32
	stdev	1.66	1.45	13.00	1.29	2.49	7.45	9.65	29.15	9.65
2020-2021	avg	9.46	12.86	142.82	(3.40)	(8.70)	61.71	73.92	137.77	26.08
	stdev	2.02	3.16	63.92	5.18	13.28	1.06	7.84	28.48	7.84
2022-2023	avg	8.36	14.34	170.32	(5.98)	(17.41)	63.94	83.25	123.78	16.75
	stdev	0.60	3.65	31.42	3.05	11.08	5.44	1.20	7.32	1.20

Sumber: Analisis Tim Penyusun

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Secara umum kinerja beberapa indikator rasio keuangan BPR Kota Bandung telah menunjukkan perbaikan di tahun 2024, yang dapat menurunkan risiko beban keuangan daerah. Beberapa indikator rasio keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan rasio Pendapatan Operasional terhadap Total Aset (PO/TA) yang membantu peningkatan profitabilitas bank.
2. Penurunan Beban Operasional terhadap Total Aset (BO/TA) dan penurunan BOPO yang memperlihatkan peningkatan efisien dalam operasional perbankan.
3. Perbaikan secara signifikan dalam rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset (LR/TA) dan rasio Laba-Rugi terhadap Total Ekuitas (LR/TE) yang memperlihatkan peningkatan profitabilitas perbankan.
4. Penurunan Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan formula perhitungan terkini yang mengarah kepada perbaikan likuiditas perbankan.

Selain daripada itu, BPR Kota Bandung perlu memperbaiki aspek pengawasan dalam rasio Kredit Lancar yang menurun cukup signifikan pada tahun 2024 dan dampaknya yaitu meningkatnya rasio Kredit Non Lancar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan 1992) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Bank menurut jenisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam UU Perbankan tersebut, BPR merupakan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR merupakan nomenklatur dari Bank Perekonomian Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

Terdapat perbedaan nomenklatur dan definisi BPR dalam UU Perbankan 1992 dengan UU PPSK, di mana frasa perkreditan diganti menjadi frasa perekonomian. Adapun terkait definisi dalam UU Perbankan terdapat frasa bahwa BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan dalam UU PPSK, terdapat frasa bahwa BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral

secara langsung. Perubahan nomenklatur dan definisi BPR tersebut menandakan bahwa terdapat perluasan dan transformasi dari kegiatan usaha BPR meskipun masih terbatas dalam hal-hal tertentu agar membedakannya dengan bank umum.

Perubahan juga terdapat dalam kegiatan usaha, dimana berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan 1992 kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI);
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun berdasarkan UU PPSK, kegiatan usaha BPR tersebut mengalami perubahan yaitu terdapat kegiatan-kegiatan usaha baru. Kegiatan usaha BPR dalam UU PPSK meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;

- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan usaha BPR dalam UU PPSK mengalami perluasan yang cukup signifikan yaitu mencakup tambahan kegiatan usaha seperti transfer dana, penukaran valuta asing, penyertaan modal pada LJK, pemberian layanan keuangan, pengalihan piutang, serta kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK. Adanya perluasan kegiatan usaha bagi BPR dalam UU PPSK menandakan bahwa BPR didorong agar berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perluasan kegiatan usaha BPR juga dapat dilihat dalam perubahan ketentuan larangan bagi BPR dalam UU Perbankan oleh UU PPSK. Dalam Pasal 14 UU Perbankan disebutkan bahwa BPR dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Adapun dalam UU PPSK ketentuan larangan tersebut diubah menjadi BPR dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam kegiatan usaha BPR;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh BI, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK dan selain LJK dalam pemberian layanan keuangan; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diperbolehkan.

Perbedaan larangan bagi BPR antara **UU Perbankan 1992** dan **UU PPSK** sangat berkaitan erat dengan perluasan ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan. Dalam UU PPSK, BPR masih dilarang menerima simpanan berupa giro tetapi frasa ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dihapus. BPR juga masih dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tetapi dikecualikan untuk kegiatan penukaran valuta asing. Selain itu, larangan melakukan penyertaan modal dan usaha perasuransian oleh BPR dikecualikan jika sesuai dengan aturan tentang kegiatan usaha BPR serta terdapat larangan baru yaitu membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh BI, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.

Selanjutnya perubahan peraturan terkait BPR dalam UU Perbankan 1992 oleh UU PPSK adalah terkait bentuk badan

hukum. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) UU Perbankan 1992, bentuk badan hukum BPR dapat berupa:

- a. Perusahaan daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun berdasarkan perubahan dalam UU PPSK, bentuk badan hukum BPR hanya dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Pembatasan bentuk badan hukum untuk BPR yang hanya terdiri dari perseroan terbatas atau koperasi mengharuskan BPR yang berbentuk badan hukum lain agar dapat menyesuaikan sesuai dengan UU PPSK. Lebih lanjut dalam peraturan peralihan UU PPSK tepatnya Pasal 314 disebutkan bahwa BPR yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya UU PPSK masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai BPR dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. Selain itu perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) disebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi PT tersebut kemudian mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dimana definisi PT selain sama dengan definisi dalam UU PT juga ditambah kalimat “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Perubahan definisi PT dalam UU Cipta Kerja membuka peluang yang lebih luas bagi PT yang tadinya sebagai persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian yang mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh minimal dua orang menjadi dapat didirikan oleh satu orang. Pendirian PT oleh satu orang tersebut dikenal dengan istilah PT Perorangan yang mana hanya bisa didirikan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Pendirian PT oleh satu orang sebelum adanya UU Cipta Kerja juga dimungkinkan dalam UU PT. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (7) UU PT disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Adapun dalam UU Cipta Kerja pengecualian PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih diperluas menjadi tidak berlaku bagi:

- a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Ruang lingkup pengecualian pendirian PT oleh dua orang atau lebih dalam UU Cipta Kerja diperluas di mana selain tidak berlaku bagi BUMN dan perseroan di bidang pasar modal juga bagi usaha mikro dan kecil, badan usaha milik desa, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD menjadi salah satu badan usaha yang dikecualikan dari kewajiban PT didirikan oleh dua orang atau lebih sehingga BPR Kota Bandung meskipun berbentuk PT dapat dimiliki sendiri oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 UU PT disebutkan bahwa akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Hal tersebut kemudian dielaborasi dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan sampai dengan tata cara penggunaan laba dan deviden. Dengan adanya persyaratan akta pendirian PT yang harus memuat anggaran dasar maka PT wajib memiliki anggaran dasar tersebut untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Di dalam anggaran dasar salah satunya memuat terkait modal perseroan terbatas. Modal perseroan tersebut terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Berdasarkan Pasal 32 UU PT disebutkan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Kemudian paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang ada di perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU PT.

Selain terkait syarat pendirian, anggaran dasar, dan modal hal lain yang dapat menjadi perhatian lebih dalam UU PT adalah terkait organ perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2), organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/ atau anggaran dasar. Selanjutnya direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar. Adapun dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. **Adapun Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.**

Tujuan didirikannya BUMD sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 PP BUMD yaitu untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Sebagai badan usaha pada umumnya, salah satu tujuan dari didirikannya BUMD juga untuk memperoleh laba atau keuntungan. Tujuan memperoleh laba atau keuntungan tersebut berlaku baik bagi Perumda maupun Perseroda. Hanya saja untuk Perumda berdasarkan Pasal 8 PP BUMD, pendiriannya lebih diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan untuk Perseroda, tidak diatur prioritas menyelenggarakan tujuan khusus tertentu dalam PP BUMD sehingga mengacu kepada tujuan BUMD secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP BUMD. Namun dikarenakan Perseroda merupakan perseroan terbatas yang tidak dapat lepas dari UU PT maka Perseroda lebih identik salah satunya untuk mencari keuntungan.

Perumda dan Perseroda memiliki anggaran dasar perusahaan masing-masing. Anggaran dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian. Adapun anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU PT. Anggaran dasar Perseroda memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
- l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Perumda dan Perseroda memiliki organ perusahaan yang berbeda. Organ perusahaan tersebut merupakan pihak yang melakukan pengurusan terhadap BUMD. Organ Perumda terdiri dari Kepala Daerah Yang Mewakili (KPM), dewan pengawas, dan direksi. Adapun organ Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan lebih rinci mengenai BPR terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK BPR). Materi muatan dalam POJK tersebut mengatur BPR secara lebih komprehensif. Selain itu POJK BPR juga merupakan tindak lanjut dari adanya revisi atau perubahan pengaturan mengenai BPR setelah adanya UU PPSK.

Materi muatan yang terdapat dalam POJK BPR salah satunya terkait pendirian BPR. Berdasarkan **Pasal 4 disebutkan bahwa**

BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham dan BPR berbentuk perseroan terbatas termasuk yaitu perusahaan daerah. BPR BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham selain dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga dapat dimiliki oleh pihak lainnya, oleh karenanya lebih lanjut dalam POJK BPR diatur bahwa BPR juga dibuka kemungkinan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Adapun koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Sebagai perseroan terbatas atau koperasi, BPR atau BPR Syariah harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POJK BPR dalam Bab VI juga mengatur terkait perubahan nama dan bentuk badan hukum. Berdasarkan Pasal 88 disebutkan bahwa Perubahan nama BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempersiapkan penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru; dan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru.

BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. OJK kemudian memberikan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

Perubahan nama BPR atau BPR Syariah berdasarkan Pasal 90 POJK BPR wajib diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman perubahan nama tersebut harus dilakukan pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPR Syariah dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPR Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK. Selain itu, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan nama kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Terkait perubahan bentuk badan hukum terdapat di Pasal 91 POJK BPR yang menyatakan bahwa perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha.

Kewajiban perubahan nama dan bentuk badan hukum untuk BPR atau BPR Syariah kemudian diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Lain-Lain POJK BPR. Berdasarkan Pasal 147 disebutkan bahwa BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak UU PPSK diundangkan. Adapun berdasarkan Pasal 148 disebutkan bahwa BPR yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi wajib

melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU PPSK diundangkan.

Jika BPR tidak melakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 POJK BPR maka terdapat sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 149 POJK BPR sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri dari teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional. Selain itu, juga terdapat sanksi administratif denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya dalam POJK BPR juga diatur terkait kantor BPR dan BPR Syariah tepatnya dalam Pasal 59. BPR dapat melakukan pembukaan kantor dengan syarat telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana terdapat dalam POJK BPR. Adapun jaringan kantor BPR terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas. Pembukaan kantor tersebut hanya diperbolehkan dalam wilayah provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta menjaga konsistensi pelayanan perbankan dalam satu wilayah administrasi.

Salah satu aspek penting dalam ekspansi kantor BPR adalah penyaluran kredit atau pembiayaan yang harus mengutamakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang PDB maupun penyerap tenaga kerja. Dengan mendukung UMKM, BPR tidak hanya membantu meningkatkan

kapasitas ekonomi masyarakat kecil tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.

Pengutamaan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi UMKM oleh BPR sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027. Salah satu arah kebijakan dalam roadmap tersebut adalah penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya. Dalam penguatan peran BPR salah satunya terdapat mengenai Peningkatan Kontribusi BPR dan BPRS pada segmen UMK dan daerah. BPR dan BPRS didorong untuk meningkatkan perannya terhadap UMKM karena dianggap sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM.

BPR dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan kepada UMKM dapat mengoptimalkan penyaluran kredit atau pembiayaan khususnya pada pelaku UMKM dengan plafon rendah yang tidak menjadi sasaran pasar Bank Umum. Selain itu, BPR juga dapat melakukan ekspansi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui kerja sama dengan bank umum dan LJK lain, seperti Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *fintech lending*.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap UMKM dan daerah, BPR juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR), kredit/pembiayaan sektor pertanian (K/PSP), dan sebagainya. Peningkatan kontribusi BPR dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM juga dapat dilakukan dengan keterlibatan dalam penyaluran

kredit program Pemerintah, seperti KUR atau KUR Daerah yang merupakan program Pemerintah Daerah setempat.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Materi muatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola BPR) mengatur terkait kewajiban BPR dan BPR Syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola yang baik bagi BPR paling sedikit diwujudkan dalam beberapa hal yaitu:

- a. aspek pemegang saham;
- b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- e. penanganan benturan kepentingan;
- f. penerapan fungsi kepatuhan;
- g. penerapan fungsi audit intern;
- h. penerapan fungsi audit ekstern;
- i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
- j. batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
- k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan

1. rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Penerapan tata kelola yang baik dalam aspek pemegang saham di BPR salah satunya diwujudkan melalui kewajiban pemegang saham dan pemegang saham pengendali untuk mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR, mendukung pengembangan BPR, dan menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam anggaran dasar BPR juga harus menetapkan tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Selain itu, BPR dan BPR Syariah harus memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Perwujudan tata kelola yang baik juga diterapkan kepada direksi dan dewan komisaris. Misalnya dalam hal jumlah, untuk BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 3 anggota Dewan Komisaris. Dalam hal konflik kepentingan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Anggota Direksi juga dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan BPR Syariah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR dan BPR Syariah. Adapun anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.

Lebih lanjut terkait benturan kepentingan diatur dalam Pasal 70 POJK Tata Kelola BPR yang menyatakan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR dan BPR Syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR dan BPR Syariah. Dari sisi kelembagaan BPR dan BPR Syariah juga wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam BPR dan BPR Syariah akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah.

Tata kelola yang baik di BPR juga diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*. Berdasarkan Pasal 87 POJK Tata Kelola BPR disebutkan bahwa BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dan BPR Syariah. Selain itu berdasarkan Pasal 89, BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Selanjutnya dalam POJK Tata Kelola BPR diatur mengenai integrasi pelaporan dan sistem teknologi informasi. BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan OJK mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

BPR dan BPR Syariah juga dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi BPR dan BPR Syariah, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPR dan BPR Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK Penilaian BPR) wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor:

- a. profil risiko;
- b. tata kelola;
- c. rentabilitas; dan
- d. permodalan.

Penilaian terhadap faktor profil risiko bagi BPR merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis. Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko tersebut.

Selain penilaian terhadap profil risiko, penilaian Tingkat kesehatan juga mencakup faktor tata kelola. Penilaian terhadap faktor tata kelola tersebut merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola. POJK yang mengatur terkait tata kelola saat ini mengacu kepada POJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selanjutnya penilaian tingkat kesehatan BPR dilakukan terhadap rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Adapun penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS.

Terkait penilaian tingkat kesehatan BPR baik untuk profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan kemudian diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam penilaian tingkat kesehatan faktor rentabilitas dan permodalan terdapat lima komponen yang dinilai yaitu:

1. *Return on Asset* (ROA) yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset;
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu Beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional;
3. *Net Interest Margin* (NIM) yaitu Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif;

4. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yaitu modal inti dan modal pelengkap dibagi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); dan
5. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB) yaitu Modal inti dibagi aset produktif bermasalah (neto).

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan POJK Penilaian BPR, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022. Pada saat POJK Penilaian BPR mulai berlaku penilaian tingkat kesehatan bagi BPR, tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (SKD BI Penilaian BPR) sampai dengan laporan bulan November 2023. Faktor yang dinilai untuk menentukan kesehatan BPR berdasarkan SKD BI Penilaian BPR yaitu terdiri dari:

1. Permodalan yaitu rasio modal terhadap aktiva terimbang menurut risiko;
2. Kualitas aktiva produktif yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk;
3. Manajemen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko;
4. Rentabilitas yaitu rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional; dan
5. Likuiditas yaitu rasio alat likuid terhadap hutang lancer dan rasio kredit terhadap dana yang diterima.

Selain itu, penilaian tingkat kesehatan BPR juga dapat dilihat dari laporan bulanan yang wajib disampaikan BPR. Kewajiban pelaporan BPR diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR). Laporan bulanan BPR tersebut memuat data dan informasi yang meliputi:

1. Data pokok;
2. Laporan posisi keuangan;
3. Rekening administratif;
4. Laba rugi;
5. Daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
6. Informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK); dan
7. Rasio keuangan triwulanan.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditas Rakyat (SE OJK Laporan BPR) diatur bahwa untuk rasio keuangan triwulan yang dilaporkan terdiri dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), *Non Performing Loan* (NPL) Neto, *Non Performing Loan* (NPL) Gross, *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interest Margin* (NIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio*.

Untuk perhitungan LDR dalam rasio keuangan triwulanan sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Dalam SKD

BI Penilaian BPR diatur bahwa penilaian likuiditas salah satunya adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima dan dalam Surat Edaran No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 Perihal Perhitungan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank disebutkan bahwa rasio LDR yaitu kredit dibagi dana yang diterima. Dana yang diterima tersebut terdiri dari:

- a. Giro, deposito dan tabungan masyarakat;
- b. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi;
- c. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
- d. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
- e. Modal inti; dan
- f. Modal Pinjaman.

Adapun sejak posisi laporan bulan Desember 2023, LDR dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa definisi total dana pihak ketiga bukan bank adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPR dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK Rencana Bisnis), BPR dan BPRS wajib menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun. Rencana bisnis tersebut wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terkait arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPR dan BPRS.

Penyusunan rencana bisnis BPR dan BPRS, setidaknya harus memperhatikan dua hal utama. Pertama dalam menyusun rencana bisnis, harus diperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS. Kedua dalam menyusun rencana bisnis BPR dan BPRS harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Direksi BPR atau BPRS wajib melaksanakan rencana bisnis secara efektif. Direksi wajib menyampaikan penjelasan atas rencana bisnis kepada pemegang saham BPR dan BPRS; dan seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS. Adapun Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis yang dimiliki BPR dan BPRS. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dilakukan untuk memastikan tercapainya target yang tertuang dalam rencana bisnis.

Rencana bisnis paling sedikit memuat beberapa hal di antaranya:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. strategi bisnis dan kebijakan;
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. target rasio dan pos keuangan;

- e. rencana penghimpunan dana;
- f. rencana penyaluran dana;
- g. rencana permodalan;
- h. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

Selanjutnya BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana bisnis kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai. OJK dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai rencana bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS. OJK juga dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis yang telah disampaikan oleh BPR dan BPRS.

Selain itu, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir. Adapun materi muatan dalam laporan paling sedikit meliputi pencapaian rencana bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi; penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi rencana bisnis; upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis; hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan

rencana bisnis oleh Direksi; dan langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan rencana bisnis.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Materi muatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Permendagri BPR BUMD) mengatur secara lebih rinci BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang diatur dalam Permendagri BPR BUMD adalah terkait kegiatan usaha. Selain kegiatan usaha BPR BUMD sama dengan BPR sebagaimana diatur dalam POJK BPR, terdapat tambahan kegiatan usaha lainnya yaitu BPR milik Pemerintah Daerah juga dapat:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri BPR BUMD juga mengatur terkait pendirian dan badan hukum BPR. Berdasarkan Pasal 5 Permendagri tersebut disebutkan bahwa BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah berbentuk badan hukum Perseroada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas. Secara spesifik Pasal 5 Permendagri BPR BUMD hanya membolehkan BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah berbentuk perseroan terbatas atau Perseroada yang mana hal ini berbeda dengan peraturan BPR umum sebagaimana terdapat dalam UU PPSK dan POJK BPR yang membolehkan BPR berbentuk perseroan terbatas dan koperasi.

Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang lebih spesifik dibandingkan BPR pada umumnya. Berdasarkan Pasal 6 Permendagri BPR disebutkan bahwa selain memperoleh laba, BPR BUMD juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; memperluas akses keuangan kepada masyarakat; mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna; dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya dalam ketentuan peralihan tepatnya dalam Pasal 73 disebutkan bahwa pada saat Permendagri BPR BUMD mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. Penetapan Permendagri BPR BUMD dilakukan pada 20 November 2024 sehingga BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah termasuk yang badan hukumnya belum Perseroada harus menyesuaikan paling lambat pada 20 November 2025.

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung

Dasar hukum pendirian dan pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung yang berlaku saat ini yaitu mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Perda BPR Kota Bandung). Perda BPR Kota Bandung tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru terutama Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Selain itu sistematika Perda BPR Kota Bandung dikarenakan menggabungkan anggaran dasar perusahaan di Perda menjadi sangat banyak materi muatannya yang diatur. Terdapat 23 Bab yang terdiri dari:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
- BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB IV KEGIATAN USAHA
- BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI
- BAB VI MODAL
- BAB VII ORGAN PERUMDA
- BAB VIII KEBIJAKAN PERUMDA BANK BANDUNG
- BAB IX TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
- BAB X KEPEGAWAIAN
- BAB XI SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

- BAB XII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA
- BAB XIII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
- BAB XIV PENGGUNAAN LABA PERUMDA
- BAB XV ANAK PERUSAHAAN
- BAB XVI PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA
- BAB XVII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
- BAB XVIII PEMBUBARAN PERUMDA
- BAB XIX KEPAILITAN PERUMDA
- BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA
- BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Jika BPR Kota Bandung berubah menjadi Perseroda, maka beberapa materi muatan peraturan yang sebelumnya ada di Perda BPR Kota Bandung dapat masuk ke dalam anggaran dasar perusahaan PT. Di Rancangan Perda terbaru yang menjadi dasar Perseroda BPR Kota Bandung dapat mengatur hal-hal yang lebih umum. Peraturan yang lebih umum tersebut salah satunya dapat melihat contoh dari sistematika Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yang terdiri dari:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
- BAB III JANGKA WAKTU BERDIRI
- BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

- BAB V KEGIATAN USAHA
- BAB VI MODAL DAN SAHAM
- BAB VII ANGGARAN DASAR
- BAB VIII PEGAWAI
- BAB IX RENCANA BISNIS
- BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Lebih lanjut beberapa materi muatan dalam Perda BPR Kota Bandung yang perlu mendapatkan penyesuaian antara lain:

1. Judul

Perda BPR Kota Bandung saat ini berjudul “Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung”. Dalam judul tersebut terdapat unsur bentuk badan hukum yaitu perusahaan umum daerah. Jika bentuk badan hukum BPR Kota Bandung berubah maka judul rancangan Perda terbaru juga perlu menyesuaikan dengan bentuk badan hukum yang akan dipilih atau digunakan.

Berdasarkan UU PPSK, bentuk badan hukum yang dimungkinkan untuk BPR adalah Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Mengingat BPR Kota Bandung dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka badan hukum yang dimungkinkan adalah PT. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung dapat diberi judul “Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam Perda BPR Kota Bandung perlu untuk diperbarui dan dilengkapi. Salah satu muatan peraturan perundang-undangan yang dapat dimasukkan ke dalam dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Perseroda) antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

3. Bentuk Badan Hukum

Bentuk badan hukum BPR Kota Bandung saat ini yaitu Perusahaan Umum Daerah atau Perumda yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Pengaturan bentuk badan hukum BPR tersebut mengalami perubahan dimana berdasarkan UU PPSK, bentuk badan hukum bagi BPR hanya terdiri dari PT dan Koperasi. Mengingat BPR Kota Bandung dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pendirian koperasi hanya boleh dilakukan oleh perorangan atau badan hukum koperasi, maka badan hukum yang tepat

untuk BPR Kota Bandung adalah PT. Oleh karenanya bentuk badan hukum BPR Kota Bandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Perseroda) perlu diubah menjadi PT atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

4. Nama

Nama BPR Kota Bandung saat ini yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung atau yang disebut Perumda Bank Bandung. Unsur penamaan BPR Kota Bandung mengandung bentuk badan hukum yaitu Perumda. Mengingat bentuk badan hukum tersebut akan berubah menjadi PT maka penamaan BPR Kota Bandung perlu menyesuaikan. Ketentuan penamaan BPR salah satunya mengacu kepada POJK tentang BPR dimana berdasarkan Pasal 13 disebutkan bahwa BPR yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perekonomian Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR.

Selain itu ketentuan penamaan BPR Kota Bandung sebagai salah satu BUMD juga mengacu kepada PP tentang BUMD dimana dalam Pasal 14 disebutkan bahwa setelah singkatan PT dan nama perusahaan jika penamaan dilakukan secara singkat maka harus mencantumkan kata “(Perseroda)”. Oleh karenanya nama BPR Kota Bandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dapat ditulis “Bank Kota Bandung - PT BPR Kota Bandung (Perseroda)” atau “PT BPR Kota Bandung (Perseroda)”.

5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BPR Kota Bandung dalam Perda saat ini yaitu terdiri dari:

- 1) menghimpun dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, BUMD dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- 3) melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah daerah lainnya;
- 4) melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 5) menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 6) membantu Pemerintah Daerah Kota dalam optimalisasi pengelolaan dana untuk program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) membantu Pemerintah Daerah Kota melaksanakan fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya UU PPSK, kegiatan usaha BPR tersebut mengalami perubahan di mana terdapat beberapa kegiatan usaha baru yang belum diakomodir oleh Perda BPR Kota Bandung. Oleh karenanya kegiatan usaha dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung meliputi:

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- 4) menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- 5) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 6) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- 8) melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- 9) membantu Pemerintah Daerah Kota dalam optimalisasi pengelolaan dana untuk program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) membantu Pemerintah Daerah Kota melaksanakan fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Modal

Modal dasar BPR Kota Bandung dalam Perda yang berlaku saat ini ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Adapun berdasarkan data saat ini, modal yang dimiliki atau telah ditempatkan dan disetor penuh pada BPR Kota Bandung kurang dari 250 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Oleh karenanya pengaturan terkait modal dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung perlu disesuaikan.

7. Anggaran Dasar

Di dalam Perda BPR Kota Bandung saat ini belum diatur terkait ketentuan anggaran dasar. Mengingat BPR Kota Bandung akan berubah menjadi badan hukum PT maka berlaku ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan PT salah satunya yaitu PT harus memiliki anggaran dasar perusahaan. Lebih lanjut muatan terkait unsur-unsur yang harus ada dalam anggaran dasar, selain diatur dalam UU PT juga terdapat dalam Pasal 17 PP BUMD. Oleh karenanya anggaran dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung paling sedikit memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) kegiatan usaha;
- 4) jangka waktu berdiri;
- 5) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- 6) jumlah saham;

- 7) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- 8) nilai nominal setiap saham;
- 9) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- 10) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 11) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- 12) tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
- 13) penggunaan laba dan pembagian dividen.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda), merujuk pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan akses ekonomi yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam bidang perekonomian, sektor keuangan merupakan salah satu pilar yang membantu dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk menilai seberapa sejahtera negara tersebut yang juga dibandingkan dengan negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan perekonomian. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan cita-cita dan

dasar hukum dari negara Indonesia, maka kebijakan mengenai bidang perekonomian harus disusun berdasarkan kepentingan nasional. Sektor keuangan yang selama ini terus berkembang membutuhkan kebijakan yang memadai dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.

Konsep kehadiran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pengejawantahan peran negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap jasa keuangan mikro. Kehadiran BPR mencerminkan nilai-nilai keberpihakan terhadap rakyat kecil, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis muncul dari realitas sosial dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung terhadap keberadaan lembaga keuangan yang mampu menjangkau dan melayani pelaku ekonomi kecil dan menengah secara adil dan mudah.

Kegiatan bisnis dalam bidang sektor keuangan menunjukkan perkembangan yang cepat, dinamis, dan kompleks. Beberapa hal mempengaruhi perkembangan tersebut seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi, aktivitas sistem pembayaran, dan dorongan dari perekonomian global. Perkembangan tersebut menuntut untuk dapat meningkatkan serta memperluas jangkauan pengaturan.

Kota Bandung memiliki sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang sangat dinamis dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, dimungkinkan adanya pelaku

UMKM yang dapat mengalami hambatan akses terhadap pembiayaan formal. Kondisi tersebut diperparah oleh kompleksitas prosedur perbankan konvensional yang kerap kali tidak sesuai dengan kemampuan administratif pelaku usaha kecil.

Kehadiran BPR Kota Bandung harus mampu melingkupi seluruh aspek dalam sektor keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat serta mampu menjawab persoalan dan tantangan pelaku usaha dan industri saat ini. Perumusan Perda tentang BPR Kota Bandung sebagai perwujudan atas penguatan dan pengembangan sektor keuangan agar dapat mendorong dan terciptanya kemandirian Daerah sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.

Dalam konteks inilah, penguatan dan pengembangan BPR Kota Bandung menjadi sangat relevan dan dibutuhkan, sebagai solusi inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terlebih dengan mengacu pada beberapa indikator BPR Kota Bandung yang mengalami perbaikan (kinerja positif) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu di antaranya pada indikator pertumbuhan Pendapatan Operasional, Total Aset, Ekuitas, dan Deposito, serta menurunnya Beban Operasional.

Adanya tren positif tersebut diperlihatkan melalui rasio Pendapatan Operasional terhadap Total Aset; menurunnya rasio Beban Operasional terhadap Total Aset; menurunnya BOPO; meningkatnya rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset dan juga terhadap Total Ekuitas. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengubah status BPR Kota Bandung dari Perumda menjadi Perseroda yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Upaya untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan terus dilakukan oleh Pemerintah, regulator, dan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program, kebijakan, maupun penerbitan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak bisa menjadi faktor tunggal, peraturan perundangan-undangan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan dengan jalan memberikan landasan hukum bagi operasional industri jasa keuangan.

Sehubungan dengan cakupan sektor keuangan yang sangat luas, di antaranya meliputi perbankan, industri keuangan nonbank, pasar modal serta jasa keuangan lainnya, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan untuk mengatur industri tersebut. Peraturan dimaksud tersebar dalam berbagai Undang-Undang maupun peraturan di bawah Undang-Undang.

Landasan yuridis menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai pendirian dan penyelenggaraan BPR sebagai BUMD. Landasan tersebut antara lain:

1. Pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, termasuk pendirian BUMD;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatur jenis dan bentuk bank, termasuk BPR;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menetapkan kebijakan nasional dalam penguatan Sektor keuangan, termasuk peran BUMD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tentang BPR, yang mengatur perizinan, kelembagaan, dan pengawasan BPR;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023, yang menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan BUMD sebagai prioritas pembangunan daerah.

Dalam konteks perubahan regulasi terkini, terdapat beberapa tantangan dan konsekuensi hukum yang harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda ini, khususnya terkait dengan aspek kelembagaan dan nomenklatur.

Pertama, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BUMD hanya dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, jika BPR Kota Bandung aspek kelembagaan sebelumnya berbentuk Perumda, dan hendak bergerak di bidang usaha komersial dan/atau bermitra dengan pihak ketiga dalam struktur kepemilikan saham, maka perubahan bentuk kelembagaan menjadi Perseroda menjadi hal yang tepat untuk dapat dipilih.

Kedua, perubahan terminologi dari 'Perkreditan' menjadi 'Perekonomian' sebagaimana tercermin dalam UU PPSK menggambarkan perluasan mandat fungsi BPR dari sekadar lembaga penyalur kredit menjadi lembaga yang mendukung sistem keuangan mikro yang lebih luas. Terminologi ini mengandung implikasi bahwa BPR tidak hanya bertugas dalam pembiayaan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui penyediaan jasa keuangan mikro yang terintegrasi.

Dengan demikian, Raperda ini perlu mengakomodasi dua hal penting, yakni kepatuhan terhadap bentuk kelembagaan BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan, dan penyesuaian terminologi dan ruang lingkup kegiatan BPR dengan arah kebijakan nasional di sektor keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembentukan Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bandung (Perseroda) memiliki urgensi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memperkuat peran Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan akses keuangan inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkeadilan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Pembentukan peraturan daerah ini bermaksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 UU Perbankan 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan sebagaimana diubah terakhir kali oleh UUPPSK *jo.* Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam rangka implementasi penguatan dan pengembangan sektor keuangan atas perluasan permodalan serta kegiatan usaha.

B. Arah dan jangkauan pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung akan meliputi: perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan; jangka waktu berdiri; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; modal dan saham; anggaran dasar; pegawai; rencana bisnis; tahun buku dan penggunaan laba; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

C. Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

Pertama, BAB Ketentuan Umum, yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa yang meliputi: Daerah adalah Kota Bandung.

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bandung.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
 - 1.
 - 2.
 3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
 4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung (PT BPR Kota Bandung (Perseroda)) yang selanjutnya

disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Kota Bandung (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Kota Bandung (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Kota Bandung (Perseroda).
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. BPR Kota Bandung (Perseroda).
8. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Kota Bandung (Perseroda).
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Kedua, pada bab ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum, nama, dan tempat kedudukan Perseroda, sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk dan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung (Perseroda) yang disingkat PT BPR Kota Bandung (Perseroda), dengan tempat kedudukan Perseroda berada di Kota Bandung.

Dengan perubahan bentuk badan hukum, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung beralih kepada PT BPR Kota Bandung (Perseroda). Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana diaudit oleh akuntan publik.

Ketiga, pada bab ini mengatur tentang jangka waktu berdiri, dimana PT BPR Kota Bandung (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Keempat, pada bab ini mengatur mengenai maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, yakni sebagai landasan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung (Perumda) menjadi PT. BPR Kota Bandung (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Perubahan bentuk badan hukum bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- b. mendukung dan memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah dan pembangunan ekonomi kerakyatan; dan
- c. memperluas akses keuangan kepada masyarakat.

Kelima, Kegiatan usaha PT BPR Kota Bandung (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. dapat membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, atau penerimaan pajak daerah;
- j. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;

- k. dapat membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah sebagai pengelola kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan/atau
- l. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroda dalam membantu Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan tersebut, dapat berupa pinjaman atau pembiayaan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usahanya dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;

- c. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, kecuali termasuk kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana sebagaimana terurai diatas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, dalam bab ini akan mengatur tentang permodalan dan saham, sebagai berikut:

1. Modal dasar PT BPR Kota Bandung (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 492.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua milyar rupiah).
2. Modal dasar PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Modal ditempatkan dan disetor awal oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 25% dari modal dasar.
4. Sumber modal dasar dapat berasal dari penyertaan modal Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemenuhan modal dasar PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.

1. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk saham.
2. Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Saham selebihnya dapat dimiliki oleh pihak lain, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh, dalam bab ini diatur mengenai anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persero wajib memiliki anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah Saham;
- g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui keputusan RUPS. Anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, mengatur tentang Organ Perseroda yang terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Dewan Komisaris.
- c. Direksi;

Ketentuan mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ Perseroda diatur dalam anggaran dasar Perseroda dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesembilan, mengatur tentang kepegawaian Perseroda, sebagai berikut:

1. Pegawai PT BPR Kota Bandung (Perseroda) adalah pegawai yang diangkat berdasarkan sistem rekrutmen terbuka dan profesional.
2. Pegawai PT BPR Kota Bandung (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
3. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Direksi menetapkan ketentuan teknis kepegawaian berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT BPR Kota Bandung (Perseroda) diatur dalam peraturan perusahaan.

Kesepuluh, mengatur mengenai rencana bisnis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Direksi PT BPR Kota Bandung (Perseroda) wajib menyusun Rencana Bisnis yang paling sedikit memuat;

- a. ringkasan eksekutif;
- b. strategi bisnis dan kebijakan;
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. target rasio dan pos keuangan;
- e. rencana penghimpunan dana;
- f. rencana penyaluran dana;
- g. rencana permodalan;
- h. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

Rencana Bisnis disampaikan kepada RUPS dan OJK, dan Rencana bisnis disusun oleh PT BPR Kota Bandung (Perseroda), harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha yang terdiri dari:

- a. Jangka Pendek;
- b. Jangka Menengah; dan
- c. Jangka Panjang.

Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja, serta Rencana bisnis menjadi dasar evaluasi kinerja tahun berikutnya. Ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesebelas, mengatur tentang tahun buku dan penggunaan laba sebagai berikut:

1. Tahun buku PT BPR Kota Bandung (Perseroda) disamakan dengan tahun berjalan.
2. Penggunaan laba bersih PT BPR Kota Bandung (Perseroda) ditetapkan dan disahkan dalam RUPS.

Keduabelas, mengatur pengawasan untuk Perseroda sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Pengawasan dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan internal; dan
 - b. Pengawasan eksternal.
3. Pengawasan internal dilakukan oleh organ perusahaan dan/atau struktur organisasi PT BPR Kota Bandung (Perseroda) yang memiliki fungsi pengawasan.
4. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengawas Eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketigabelas, pada bab ini mengatur ketentuan tentang Peralihan sebagai berikut:

1. Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung menjadi PT BPR Kota Bandung (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Kota Bandung (Perseroda) terbaru.
4. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
5. Semua kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bandung dialihkan kepada PT BPR Kota Bandung (Perseroda) sejak peraturan ini diundangkan.
6. Proses transformasi kelembagaan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung masih berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT BPR Kota Bandung (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal kepada PT BPR Kota Bandung (Perseroda).

Keempatbelas, mengatur tentang Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat telah disahkannya status badan hukum PT BPR Kota Bandung (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan terbatas. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja Rasio Keuangan

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis kinerja rasio keuangan (yang dihitung memanfaatkan data indikator keuangan pada Laporan Keuangan KAP) yang telah dilakukan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Profitabilitas BPR Kota Bandung yang ditunjukkan oleh rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dan cukup signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan rata-rata pada periode sebelum Pandemi (2010 – 2019). Hal ini dapat dianggap sebagai sinyal yang baik dalam kemampuan BPR Kota Bandung untuk menghasilkan laba.
- 2) Peningkatan dalam rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset BPR Kota Bandung tahun 2024 sangat ditopang oleh semakin efisiennya aktivitas operasional bank. Hal ini sangat dipengaruhi oleh rasio BOPO yang menurun secara signifikan dibanding tahun 2023.
- 3) Rasio Liabilitas terhadap Total Aset; dan rasio Kredit Non-Lancar terhadap Total Kredit mengalami peningkatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, dan juga terhadap rata-rata pada

tahun 2010 – 2019. Sebagai imbasnya, rasio Kredit Lancar terhadap Total Kredit mengalami penurunan pada tahun 2024.

- 4) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami penurunan pada tahun 2024, namun tidak pernah terpantau LDR yang memiliki besaran kurang daripada 100%, kecuali pada tahun 2010 (dengan perhitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya). Selain itu penggunaan formula perhitungan LDR selama periode 2010-2024 yang dilakukan oleh BPR Kota Bandung belum disesuaikan dengan ketentuan terbaru yakni berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional *Jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengatur bahwa sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, perhitungan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan LDR dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Hal ini dianggap penting dikarenakan evaluasi kinerja selama periode 2010 – 2024 perlu dilakukan dalam satu

metode perhitungan yang sama, untuk menghasilkan skema perbandingan yang sama.

Selain itu adanya toleransi yang diberikan bagi BPR dalam penilaian tingkat kesehatan berdasarkan Pasal 24 huruf a angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, memberi pengaturan tentang penilaian tingkat kesehatan BPR tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat sampai dengan posisi laporan bulan November 2023.

2. Perbandingan kinerja BPR Kota Bandung terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bagian ini menyampaikan beberapa kesimpulan indikator keuangan BPR Kota Bandung yang dibandingkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2022, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS dalam Surat Edaran tersebut adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRKS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS.

Beberapa kesimpulan berbasiskan kinerja BPR Kota Bandung tahun 2024 yang kemudian dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset sebesar 0,67% pada tahun 2024 yang mampu lebih tinggi daripada rata-rata periode sebelum Pandemi (2010 – 2019) terkategori dalam peringkat 4. Kondisi ini perlu mendapatkan apresiasi dikarenakan masih cukup banyak indikator makroekonomi maupun makrofinansial (salah satunya adalah perbankan) yang belum dapat kembali ke kesimbangannya sebelum Pandemi.
- 2) BOPO BPR Kota Bandung pada tahun 2024 memperlihatkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini memperlihatkan penurunan pertama (dengan besaran kurang dari 100%) sejak tahun 2021. Besaran BOPO BPR Kota Bandung tahun 2024 tersebut berada pada peringkat ke-3 menurut penilaian OJK.
- 3) Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) BPR Kota Bandung selama tahun 2021 – 2024 selalu menunjukkan kinerja yang baik dengan selalu berada pada peringkat 1 merujuk pada SE OJK.

3. Kewajiban Hukum Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda bagi BPR Kota Bandung

Perubahan nomenklatur BPR yang asalnya adalah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terdapat dalam revisi UU PPSK terhadap UU Perbankan tepatnya di Pasal 1 Angka 1 yang mengatur tentang definisi BPR. Dalam pasal tersebut diatur bahwa Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Adapun pengaturan terkait dengan bentuk badan hukum bagi BPR terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Perbankan yang direvisi UU PPSK dimana bentuk badan hukum BPR hanya dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi dan untuk BPR BUMD berdasarkan Permendagri BPR BUMD yaitu berbentuk perseroan terbatas atau Perseroda.

Kewajiban perubahan nomenklatur dan badan hukum bagi BPR diatur dalam Pasal 314 UU PPSK dan Pasal 147 POJK BPR. BPR Kota Bandung wajib merubah nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak UU PPSK disahkan atau pada tanggal **12 Januari 2025**. Adapun perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda/perseroan terbatas harus dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun atau pada tanggal **12 Januari 2026**. Jika BPR Kota Bandung tidak melakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 POJK BPR, OJK dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada BPR Kota Bandung.

Perubahan bentuk badan hukum BPR Kota Bandung menjadi Perseroda harus disertai dengan pemenuhan persyaratan dalam pendirian perseroan terbatas salah satunya

yaitu harus menyusun anggaran dasar. PT didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam akta pendirian tersebut harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

4. Kewajiban Pemenuhan Modal Disetor bagi BPR Kota Bandung

Perubahan bentuk badan hukum BPR Kota Bandung dari Perumda menjadi Perseroda atau perseroan terbatas memiliki konsekuensi terhadap modal perseroda. Berdasarkan Pasal 32 UU PT disebutkan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 UU PT disebutkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang ada di perseroan tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Saat ini modal dasar BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar 1 Triliun sehingga jika modal dasar ini akan dipertahankan maka Pemda Kota Bandung sebagai pemegang saham harus menyetorkan modal minimal 25% atau 250 miliar sebagai pemenuhan ketentuan terkait modal yang ada di UU PT. Jika ketentuan modal minimal disetor tersebut tidak dipenuhi maka perubahan bentuk badan hukum Perseroda atau perseroan terbatas BPR Kota Bandung dapat tidak disetujui pengesahannya oleh Kementerian Hukum.

B. Saran

Opsi rekomendasi terhadap penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

Dengan memperhatikan beberapa temuan sebagai hasil perhitungan, analisis, dan pengambilan kesimpulan yang telah

dilakukan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. BPR Kota Bandung sudah dapat meningkatkan kinerjanya dalam indikator Laba-Rugi terhadap Total Aset pada tahun 2024 yang perlu terus dijaga konsistensinya. Di sisi lain perlu ditingkatkan aspek prudensial dalam penyaluran kreditnya, dikarenakan peningkatan dalam *Loan to Deposit Ratio* (LDR) selama periode tahun 2010 – 2023 tidak serta-merta diimbangi dengan penurunan dalam rasio Kredit Non-Lancar terhadap Total Kredit. Pada tahun 2024, rasio Kredit Lancar terhadap Total Kredit menurun cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun 2023. Aspek prudensial dalam penyaluran kredit yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya meminimalisir *adverse selection* (kekuranghati-hatian dalam memilih calon debitur), namun juga terus memperhatikan kinerja debitur selama tenor pinjaman agar terhindar dari masalah *moral hazard*.

Isu inefisiensi dalam aktivitas operasional perbankan juga masih menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh BPR Kota Bandung. Selama 3 tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023), rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terus menunjukkan besaran yang tinggi, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2024 (menjadi kurang dari 100%). Perlu dikaji lebih lanjut hal-hal yang menjadi determinan upaya meningkatkan efisiensi operasional perbankan, diantaranya adalah pengendalian biaya dengan meninjau ulang proses internal, diversifikasi pendapatan, dan pemanfaatan teknologi digital.

2. Berkenaan dengan formula perhitungan LDR perlu memperhatikan dan mengacu ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
3. BPR perlu segera menyesuaikan perubahan nama dan bentuk badan hukum berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 POJK BPR maka BPR agar dapat terhindar dari sanksi administratif.
4. Pemerintah Kota Bandung perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan pada BPR Kota Bandung melalui beberapa usulan sebagai berikut:
 - 1) Menyegerakan penambahan modal yang seharusnya dapat ditempatkan pada BPR Kota Bandung dan melakukan proses monitoring & evaluation (khususnya oleh Dewan Pengawas) atas penggunaan dana modal tersebut, terlebih jika diarahkan dalam bentuk kredit.
 - 2) Mempertimbangkan dan menganalisis kemungkinan pos belanja dalam APBD Kota Bandung, contohnya adalah payroll sebagian PNS Kota Bandung untuk ditatalaksanakan oleh BPR Kota Bandung.
 - 3) Kondisi beberapa indikator BPR Kota Bandung yang mengalami perbaikan (kinerja positif) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu diantaranya pada indikator pertumbuhan

Pendapatan Operasional, Total Aset, Ekuitas, dan Deposito, serta menurunnya Beban Operasional. Di sisi lain, kinerja yang baik pada tahun 2024 (relatif terhadap tahun 2023) juga diperlihatkan melalui rasio Pendapatan Operasional terhadap Total Aset; menurunnya rasio Beban Operasional terhadap Total Aset; menurunnya BOPO; meningkatnya rasio Laba-Rugi terhadap Total Aset dan juga terhadap Total Ekuitas. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan kesiapan perubahan status BPR Kota Bandung dari Perumda menjadi Perseroda.

5. Berkenaan dengan kewajiban perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda bagi BPR Kota Bandung harus dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait perubahan nomenklatur sudah melebihi batas waktu yaitu paling lambat 12 Januari 2025. Adapun perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda/perseroan terbatas harus dilakukan oleh BPR Kota Bandung sebelum tanggal 12 Januari 2026. Perubahan bentuk badan hukum khususnya, jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana terjadi pada perubahan nomenklatur. Jika BPR tidak melakukan perubahan tersebut maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif yang terdiri dari teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional dan/atau denda.

6. Berkenaan dengan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, pengaturan terkait modal dalam Rancangan Perda BPR Kota Bandung yang baru harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam UU PT. Dalam Perda BPR Kota Bandung sebelumnya diatur bahwa modal dasar BPR Kota Bandung sebanyak 1 triliun. Jika modal dasar tersebut akan tetap dipertahankan maka dengan berubahnya bentuk badan hukum BPR Kota Bandung dari Perumda menjadi Perseroda/perseroan terbatas terdapat kewajiban 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana diatur dalam UU PT. Pemda Kota Bandung berkewajiban menambah modal di BPR Kota Bandung dikarenakan data saat ini menunjukkan bahwa modal yang dimiliki kurang dari 250 miliar atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Rp. 492.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua milyar rupiah). Penambahan modal bagi BPR Kota Bandung oleh Pemda Kota Bandung harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan rencana bisnis yang dimiliki oleh BPR Kota Bandung. Namun jika Pemda belum dapat memenuhi kewajiban tersebut maka modal dasar bagi BPR Kota Bandung dapat diturunkan dalam Rancangan Perda BPR Kota Bandung yang baru sesuai dengan kemampuan Pemda Kota Bandung untuk memenuhi kewajiban penysetoran modal dasar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
7. Berkenaan dengan *milestone* kegiatan usaha BPR Kota Bandung ke depan, maka Rancangan Perda BPR Kota Bandung yang baru harus memberikan ruang penguatan

peran BPR Kota Bandung dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satu bentuk penguatan peran tersebut dapat melalui pelibatan BPR Kota Bandung dalam membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya. Selain itu, penyaluran kredit BPR Kota Bandung juga harus mengutamakan UMKM. Implementasi pengutamaan penyaluran kredit kepada UMKM oleh BPR Kota Bandung dapat dengan cara mengoptimalkan penyaluran kredit pada pelaku UMKM dengan plafon rendah yang tidak menjadi sasaran pasar Bank Umum, ekspansi penyaluran melalui kerja sama dengan bank umum dan LJK lain, dan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta terlibat dalam penyaluran kredit program Pemerintah seperti KUR atau KUR Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Jakarta: Pusat Perancangan Undang - Undang, 6 Juli 2022.

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Loc, Cit.,*.

Duhlicher, G. (n.d.). Price Stability - Major Macroeconomic Objective. <https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.15>

Fahmi, R. (2019). Tanggung Gugat Direksi BUMD atas Keputusan yang Merugikan Keuangan BUMD. 3(1), 80–97. <https://doi.org/10.20473/ADJ.V3I1.18961>.

Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 9th ed. (Boston: Pearson, 2012).

IAI. (2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 – Penyajian Laporan Keuangan.

Kasmir & Jakfar. (2012). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Marchethy Riwani Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial”, *Jurnal Yustika*, Vol. 26, No. 01, 2023.

Munir Fuady dalam Meriyati, Agus Hermanto, “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah kepada Alumni Pondok Al-Iman yang Berada di Palembang”, *STEBIS IGM*, Vol. 1, No. 2, Januari 2021.

Nadia Johanisova dan Stephan Wolf, “Economic Democracy: A Path for The Future?”, *Journal of Policy, Planning, and Futures Studies*, Vol. 44, No. 6, 2012.

Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Basingstoke: Macmillan.

R. Glenn Hubbard & Anthony Patrick O’Brien. 2012. *Money, Banking, and the Financial System*. Pearson Education, Inc Publishing as Prentice Hall.

Richard Dale, *The Regulation of International Banking*, (Cambridge: Woodhead-Faulkner, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subroto, Hadi. (2009). *Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

Van Horne, J. C. (2002). *Financial Management and Policy* (12th ed.). Prentice Hall.

Wall Street Prep, “5 Cs of Credit”, 2024, <https://www.wallstreetprep.com/knowledge/5-cs-of-credit/> (diakses 12 Mei 2025)

Wibowo, A. (2020). The Development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in Indonesia. 460–463. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200513.090>.

Zaenal Arifin Hoeseni, “Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 3, No. 23, 2016.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.